

**MODEL TRANSFORMASI BARU MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SCAN BARCODE DI INDONESIA**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Manajemen



Disusun Oleh:
ARGO VICTORIA
NIM: 20402400582

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**MODEL TRANSFORMASI BARU MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SCAN BARCODE DI INDONESIA**

Disusun Oleh:
ARGO VICTORIA

NIM: 20402400582

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Tesis
Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 02 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Sumiati, SE, M.Si
NIK. 210492029

LEMBAR PENGUJIAN
**MODEL TRANSFORMASI BARU MANAJEMEN PENGELOLAAN
WAKAF ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SCAN BARCODE DI
INDONESIA**

Disusun Oleh:
ARGO VICTORIA
NIM: 20402400582

Telah dipertahankan di depan penguji pada
04 Februari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Sumiati, SE, M.Si
NIK. 210492029

Penguji I

Prof. Dr. H. Heru Sulistywo, S.E, M.Si
NIK. 210493032

Penguji II

Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si
NIK. 210491028

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Manajemen tanggal 4 Februari 2026

Ketua Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si
NIK. 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Argo Victoria
NIM : 20402400582
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul, “*Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia*”, merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, 4 Februari 2026

Saya yang menyatakan,


Pembimbing
Dr. Hj. Siti Sumiati, SE, M.Si
NIK. 210492029


Argo Victoria
NIM. 20402400582

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Argo Victoria
NIM : 20402400582
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul: *Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan TELAH DIPUBLIKASIKAN di JURNAL AKTA UNISSULA SINTA 2 Edisi Desember 2025 Vol. 12, No. 4 (2025) link: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/issue/view/1248> dengan DOI: [10.30659/akta.v12i4.50373](https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.50373) untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Februari 2026
Yang menyatakan



Argo Victoria
NIM. 20402400582

ABSTRAK

Pembayaran Virtual (Virtual Payment) melalui scan barcode merupakan salah satu dampak dari adanya digitalisasi dan modernisasi teknologi di bidang manajemen pembayaran dalam berbagai hal, yang awalnya melalui Sistem Transfer (Manual Transfer; ATM; Mobile Banking dst.) menuju Sistem Barcode (QR Code; QRIS, Universal Product Code (UPC-A); EAN-13; Datamatrix dst.). Belum ditambah E-money dan aneka Platform E-Commerce penyedia layanan pembayaran elektronik seperti OVO dan GO-PAY, dsb mereka juga menggunakan scan barcode bahkan dinilai lebih efektif dan dinilai mudah oleh sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu Manajemen Pengelolaan Wakaf seyogyanya juga ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia ini yang semakin modern dan lebih flexible salah satunya menggunakan scan barcode di atas. Sayangnya, masih banyak Pengelola Wakaf (Nadzir) di Indonesia yang masih menerapkan Sistem Manajemen Konvensional yang mana mereka cenderung mempertahankan kebiasaan lama dalam menghimpun dana dari Pewakaf (Wakif) dengan alasan tertentu, baik kurangnya pemahaman atas doktrin agama maupun kekurangcakapan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi saat ini. Hal ini tentunya menyebabkan kekurangefektifannya ummat Islam dalam Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf terutama pemahaman harta benda wakaf (Mauquf) yang bersifat konservatif tetap (tanah/barang) menjadi benda bergerak (uang/tunai), dari yang semula wujud (riil) menjadi tidak berwujud (abstrak/elektronik/E-Waqf). Padahal negara-negara Islam mulai marak merubah sistem pengelolaan harta wakaf konvensional menjadi wakaf elektronik dengan bantuan sistem per-Bank-an dan jenis-jenis sistem pembayarannya, seperti Kuwait, Qatar, Uni Arab Emirates, Jordania, Saudi Arabia, Mesir, Turki, Bangladesh dan Malaysia. Di Indonesia, digitalisasi di bidang keuangan sebenarnya sudah didukung oleh pemerintah dengan mencanangkan program GNNT alias Gerakan Nasional Non Tunai sejak tahun 2014 namun belum terealisasi secara maksimal. Selain itu Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) juga sudah mulai marak menggunakan scan barcode bahkan ditempel di atas kotak amal dan tembok masjid. Namun untuk wakaf sangatlah minim karena adanya pemahaman konsep yang berbeda. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi lebih luas dan peningkatan inklusi keuangan sehingga pengelolaan dana wakaf ummat Islam menjadi lebih cepat, efisien, terintegrasi, aman, terkontrol dan lintas batas. Tesis ini bertujuan untuk; 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi Wakaf Elektronik (E-Waqf) di Indonesia Saat Ini. 2) Untuk Menganalisis Model Transformasi Manajemen Wakaf Elektronik (E-Waqf) Via Scan Barcode Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (Literature), melalui buku, jurnal ilmiah, website, dll. Selain itu wawancara kepada beberapa informan dari narasumber sebagai penguat data penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini diharapkan adanya Transformasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik (E-Waqf) di Indonesia menjadi lebih Modern, Accessable, Cepat,

Aman dan Transparan melalui Virtual Payment via Scan Barcode sebagai media tempat menghimpun dana wakaf dengan cepat dan tepat sembari diawasi langsung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Penyelenggara, Lembaga Keuangan; Badan Usaha, dan/atau Masyarakat yang sudah ditunjuk agar tidak terjadi penyelewengan dana. Tujuan akhirnya adalah terciptanya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih luas-lintas batas di semua lini kehidupan.

Katakunci: Barcode; Elektronik; Kesejahteraan; Modernisasi; Wakaf.



ABSTRACT

Virtual Payment through barcode scanning is one of the impacts of digitalization and modernization of technology in the field of payment management in various ways, which initially through the Transfer System (Manual Transfer; ATM; Mobile Banking etc.) to the Barcode System (QR Code; QRIS, Universal Product Code (UPC-A); EAN-13; Datamatrix etc.). Not to mention E-money and various E-Commerce Platforms providing electronic payment services such as OVO and GO-PAY, etc. they also use barcode scanning and are even considered more effective and considered easier by most people. Therefore, Waqf Management should also adapt to the development of world technology which is increasingly modern and more flexible, one of which is using the barcode scan above. Unfortunately, there are still many Waqf Managers (Nadzir) in Indonesia who still apply the Conventional Management System where they tend to maintain old habits in collecting funds from Waqf (Wakif) for certain reasons, both lack of understanding of religious doctrine and lack of ability to utilize current developments in information technology. This certainly causes the ineffectiveness of the Muslim community in Waqf Asset Management, especially the understanding of waqf assets (Mauquf) which is conservatively fixed (land/goods) to movable (money/cash), from the original tangible (real) to intangible (abstract/electronic/E-Waqf). In fact, Islamic countries are starting to change the conventional waqf asset management system to electronic waqf with the help of banking systems and types of payment systems, such as Kuwait, Qatar, the United Arab Emirates, Jordan, Saudi Arabia, Egypt, Turkey, Bangladesh and Malaysia. In Indonesia, digitalization in the financial sector has actually been supported by the government by launching the GNNT program aka the National Non-Cash Movement since 2014 but has not been realized optimally. In addition, Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) has also begun to widely use barcode scanning even affixed to donation boxes and mosque walls. However, for waqf it is very minimal due to different conceptual understandings. Therefore, there is a need for wider socialization and increased financial inclusion so that the management of Islamic waqf funds becomes faster, more efficient, integrated, secure, controlled and cross-border. This thesis aims to; 1) To find out how the current condition of Electronic Waqf (E-Waqf) in Indonesia is. 2) To analyze the transformation model of Electronic Waqf Management (E-Waqf) via Barcode Scan in Indonesia. This research is a qualitative research with a descriptive analytical approach. The data collection technique used is a literature study, through books, scientific journals, websites, etc. In addition, interviews with several informants from sources as a reinforcement of research data. The data analysis technique uses a qualitative analysis technique that has four stages: data collection, data reduction, data presentation and the final step is drawing conclusions and verification. The results of this study are expected to transform Electronic Waqf Management (E-Waqf) in Indonesia to be more modern, accessible, fast, secure, and transparent through Virtual Payment via Barcode Scanning, a medium for collecting waqf funds quickly and accurately, while being directly supervised by the Indonesian Waqf Board (BWI) as the organizer, financial institutions, business entities, and/or designated communities to prevent

misappropriation of funds. The ultimate goal is to create broader, cross-border community welfare across all aspects of life.

Keywords: Barcode; Electronic; Welfare; Modernization; Waqf.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan berbagai rahmat, anugrah, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, “MODEL TRANSFORMASI BARU MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SCAN BARCODE DI INDONESIA”.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan derajat magister pada Program Pascasarjana (S-2) Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Islam Sultan Agung.


Terselesainya Tesis ini adalah wujud karunia-Nya dan tidak lepas dari peran serta berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan sangat sabar memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, memberikan bimbingan dengan penuh komunikatif, kesabaran, semangat dan keteladanan.
2. Prof. Dr. Ibnu Khajjar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah dengan sabar memberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagai inspirasi dalam pembelajaran.
3. Dr. Hj. Siti Sumiati, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis serta senantiasa memberikan masukan yang berperan besar dalam kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.
4. Para Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada penulis.

5. Segenap pengurus dan staf karyawan Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu selama mengikuti pendidikan.
6. Kedua orang tua saya terkasih yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
7. TIM SAO AK-16 diberbagai negara yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian tesis.
8. Kolega kerja dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan petunjuk serta saran dalam penyusunan tesis ini.
9. Rekan-rekan sekelas MM 2025-2026 yang telah bersama-sama berjuang dan belajar menyelesaikan studi S2 ini.
10. Semua pihak dan handai taulan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan berkontribusi selama proses studi dan penyusunan tesis ini.

Penulis sangat menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam proses penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Manajemen dan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 2 Februari 2026
Yang menyatakan

Argo Victoria

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Wakaf secara Umum	9
1) Pengertian Wakaf	9
2) Wakaf Uang/Tunai	17
3) Wakaf Uang Menjadi Elektronik (<i>E-Waqf</i>)	22
4) Sistem Pembayaran Digital/Online (<i>Virtual Payment</i>)	24
2.2. Kajian Teori	26
1) Teori Modernisasi	26
2) Teori Sistem	36
3) Teori Kesejahteraan	44
2.3. Penelitian Terdahulu yang Relevan	50
2.4. Kerangka Pemikiran	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1. Jenis Penelitian	55

3.2.	Teknik Sampling55
3.3.	Instrumen Penelitian56
3.4.	Jenis dan Sumber Data56
3.5.	Metode Pengumpulan Data57
3.6.	Teknik Analisis Data58
3.7.	Sistematika Penulisan60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1.	<i>Virtual Payment</i> Sebagai Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia62
4.2.	Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia80
BAB V PENUTUP	102
5.1.	Kesimpulan Hasil Penelitian102
5.2.	Implikasi Teoritis103
5.3.	Implikasi Praktis104
5.4.	Limitasi Hasil Penelitian104
5.5.	Saran105
Daftar Pustaka	106
Lampiran	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awalnya sistem transaksi pembayaran digital (*Virtual Payment*) diciptakan hanya sebagai motor penggerak dunia usaha dan per-bank-an. Namun, seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu banyak orang yang mulai merasakan banyak manfaatnya di berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali dalam sektor syari'ah dengan mencakup di dalamnya wakaf. Permasalahan utamanya banyak pengelola dana wakaf yang masih mempertahankan konsep lama/konvensional dengan datang manual ke KUA setempat dan nantinya akan ada petugas yang mencatat data wakaf tersebut yang telah diserahkan, dan dari data tersebut nantinya akan dikeluarkan sertifikat wakaf berupa kertas yang sangat rentan terjadi kehilangan ataupun kerusakan. Dilain sisi, banyak Lembaga Pengelola Wakaf masih berprinsip wakaf harus benda berwujud (riil) yang pastinya sedikit menyulitkan dalam pengaplikasiannya dan memakan biaya serta waktu yang lama antar pihak.

Pihak pengelola wakaf (*Nadzir*) juga banyak yang belum bisa memanfaatkan teknologi digital dalam menghimpun dana wakaf, padahal apabila *nadzir* bisa memanfaatkan kondisi kemajuan teknologi digital ini, tidak menutup kemungkinan dana wakaf yang akan terkumpul bisa lebih cepat dan lebih besar. GAP ini berkaitan dengan pemahaman dalil syar'i (*Religion Doctrine*) dan hukum nasional yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang khususnya umat Islam itu sendiri. Padahal harta wakaf baik fisik maupun digital, keduanya mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat luas, bahkan wakaf juga berperan sebagai instrumen filantropi yang berasal

dari syariat Islam yang perlu dioptimalkan melalui pengelolaan secara produktif dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup serta berpedoman pada aturan syariah dengan pemanfaatan teknologi digital di era modern ini.

Selain itu terjadi pergeseran kedudukan harta setelah diwakafkan yang pada mulanya konvensional menjadi progresif, atau dengan kata lain yang mulanya *stuck* di tempat menjadi lebih produktif dan flexible untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum atau kepentingan-kepentingan lain yang lebih *maslahat* sesuai dengan perkembangan zaman yang sejalan dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi; sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Rochania Ayu Yunanda, 2016: 17).

Dengan adanya perkembangan pesat pada sektor teknologi informasi dan telekomunikasi pada era digital ini, menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat umat Islam. Teknologi sendiri merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia secara praktis dan dibuat bersumber dari ilmu pengetahuan yang dalam beberapa dekade terakhir ini telah mendorong banyak inovasi baru dalam bermacam bidang (Antonius Arthur Aripin, 2018: 1789). Salah satu fenomena terkait teknologi yang sedang populer saat ini adalah munculnya sistem

transaksi pembayaran digital (*Virtual Payment*) baik transfer maupun *Scan Barcode* bahkan sudah muncul uang digital baik *E-money* maupun *Bitcoin*.

Sistem *Virtual Payment* ini merupakan salah satu konsep transaksi pembayaran melalui teknologi dimana transaksi tercatat secara elektronik dan langsung disalurkan kepada pemilik nomor rekening atau Barcode dengan bantuan pihak ketiga untuk menjaminkannya, baik per-bank-an maupun *platform E-Commerce* lainnya sehingga nantinya dengan setiap penggunaanya dapat saling memverifikasi informasi terkait transaksi secara bersama-sama, dengan tempat penyimpanan data atau dokumen elektronik, kode dari hasil enkripsi (baru dan lama) dengan memiliki keunggulan dalam bidang keamanan dan keterbukaan (Mufti Alifia, 2021: 6.). Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa *Virtual Payment* merupakan contoh implementasi dari teknologi yang dapat membantu mengelola dana wakaf dari *Wakif* kepada *Nadzir* sampai ke tangan *Mauquf 'Alaih*.

Pada hakekatnya data wakaf yang tersimpan haruslah bersifat kekal dan tidak dapat diubah. Setelah perkembangan teknologi berbasis *Virtual Payment* dengan segudang kelebihannya dan diawasi oleh pihak ketiga (Bank atau Platform) dapat dikatakan risiko dan permasalahan di atas dapat diminimalisir. Dengan database wakaf baik siapa yang berwakaf (*wakif*), pengelola wakaf (*nadzir*), harta wakaf (*Mauquf*) dan penerima wakaf (*maquf 'alaih*) yang telah tersimpan melalui transaksi *Virtual Payment* akan aman dan tidak dapat diubah, serta bersifat transparan dalam pengelolaannya. Adapun keamanan dana yang tersimpan pastinya sudah terjamin oleh penyelenggara wakaf yang berkekuatan hukum dan sulit untuk diretas. Bahkan, apabila ada kemungkinan terburuk, dana wakaf tetap bisa ditelusuri kemana larinya dan bisa digugat

di pengadilan sesuai peraturan yang berlaku (Muhammad Budi Buchari Harahap, 2021: 104).

Tidak bisa dipungkiri perkembangan wakaf di Indonesia saat ini juga semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah dan cakupan harta benda wakaf, baik berupa tanah, barang, uang, dan lain sebagainya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Digitalisasi ini membuka peluang lebih besar untuk transformasi manajemen pengelolaan dan perubahan modal bisnis yang ada, struktur sosial ekonomi, hukum dan langkah-langkah kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya, dan lain-lain. Digitalisasi wakaf diharapkan dapat meluas dan semakin kuat, sehingga berdampak signifikan terhadap laju perekonomian Indonesia. Selain itu proses transformasi manajemen pengelolaan wakaf juga harus dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui digitalisasi wakaf baik dalam pelayanan pengumpulan dana wakaf, pendaftaran, pengecekan, penyaluran dan monitoring program. Hasil penelitian ini diharapkan adanya Transformasi Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia menjadi lebih Modern, Mudah Diakses (*Accessable*), Cepat, Aman dan Transparan melalui *Virtual Payment* sebagai media tempat menghimpun dana wakaf baik melalui transfer uang, *Scan Barcode* dan model pengumpulan dana digital lainnya dengan tetap diawasi langsung oleh BWI sebagai Penyelenggara, Lembaga Keuangan; Badan Usaha, dan/atau Masyarakat yang sudah ditunjuk agar tidak terjadi penyelewengan. Tujuan akhirnya adalah terciptanya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih luas-lintas batas di semua lini kehidupan.

Dari latar belakang di atas dan manfaat besar bagi umat Islam maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis

yang berjudul, “**MODEL TRANSFORMASI BARU MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SCAN BARCODE DI INDONESIA**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, serta untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut untuk diangkat :

- 1) Adanya bentuk sistem pembayaran baru serta teknologi secara digital yang menopangnya yaitu *Virtual Payment* melalui *Scan Barcode*, dengan dapat memberi pengaruh kepada kecepatan dan kemudahan pengumpulan dana wakaf di Indonesia seperti halnya yang sudah diterapkan dalam *Zakat, Infaq* dan *Shodaqah (ZIS)*.
- 2) Adanya lembaga pengelola wakaf yang bekerjasama dengan per-Bank-an dan *Platform E-Commerce* yang sudah mulai menerapkan sistem teknologi *Virtual Payment* seperti transfer via *Scan Barcode* yang dinilai lebih cepat, efisien, *accessible*; efektif dan mudah dimonitor langsung melauai sistem per-Bank-an.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik untuk memenuhi syarat penulisan tesis yang memadai, dan untuk pengumpulan data yang lebih mudah serta pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup yang di buat penulis. Ruang lingkup dalam penulisan tesis merupakan suatu hal yang

signifikan, yaitu agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, serta agar materi yang dicari dan digali dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Penulisan tesis ini fokus mengkaji tentang model transformasi teknologi sistem transaksi pembayaran digital (*Virtual Payment*) melalui *Scan Barcode* dalam manajemen pengumpulan dana wakaf di Indonesia yang dinaungi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta manfaat apa saja yang timbul setelah adanya penerapan teknologi ini dalam sistem perwakafan di Indonesia. Selain itu sebagai penguat kami juga akan memberikan perbandingan penerapan *Virtual Payment* via *Scan Barcode* di IIUM Endowment Fund (IEF) Malaysia dan beberapa Negara Islam sehingga ditemukan integrasi pemahaman modernisasi manajemen dana wakaf secara menyeluruh.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Kondisi Manajemen Wakaf Elektronik (*E-Waqf*) di Indonesia Saat Ini?
- 2) Bagaimana Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi Wakaf Elektronik (*E-Waqf*) di Indonesia Saat Ini.
- 2) Untuk Menganalisis Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan dalam pengembangan sistem wakaf di Indonesia khususnya kemudahan dan kecepatan dalam menghimpun dana wakaf serta mudah dimonitoring.

- 2) Manfaat Praktis:

- a. Menjadi masukan kepada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia agar bisa mengetahui tatacara dan beradaptasi dalam mengelola dana wakaf dengan perkembangan teknologi digital seiring perkembangan zaman.
- b. Memperkenalkan sistem *Virtual Payment*/Pembayaran Elektronik Via *Scan Barcode* kepada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia dan berkolaborasi dengan per-Bank-an dan *Paltform E-Commerce* lainnya.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang akan muncul dan mencoba memberikan masukan sebagai alternatif solusi dalam bentuk penelitian

tentang pengimplementasian sistem *Virtual Payment Via Scan Barcode* dalam pengembangan sistem wakaf di Indonesia demi terealisasinya kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, tidak hanya umat Islam namun juga semua umat beragama yang lebih luas-lintas batas di semua lini kehidupan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka memuat hasil kajian teori/konsep, temuan ilmiah dan inovasi metode yang sudah dicapai sebelumnya, baik oleh peneliti sendiri ataupun berasal dari peneliti yang lain dalam bidang kajian yang sangat relevan dengan usulan penelitian yang diajukan.

2.1 Wakaf secara Umum

1) Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” berasal juga dari kata “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*”. Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari’)-waqfan(isim masdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan (Ahmad Wasison Munawwir, 2002:1576). Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam (Tim Reality, 2008: 672). Menurut Undang-undang di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 215 dinyatakan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

1. Al-Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS: Ali Imron: 92)

2. Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)

b. Rukun Dan Syarat Wakaf

1. Orang yang berwakaf (*Wakif*)
2. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)
3. Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*Mauquf 'Alaih*)
4. Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (*sighat*)/ ikrar wakaf
5. *Nadzir* (Pengelola Wakaf)
6. Jangka Waktu Wakaf

c. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintahan Republik Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Keempat
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
10. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

11. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nadzir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
12. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
14. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

d. Wakaf Di Beberapa Negara Islam

1. Malaysia

Undang-undang yang berkenaan tentang wakaf di Malaysia termasuk undang-undang tentang harta yang cukup komprehensif dan jelas, jika dibandingkan dengan undang-undang mengenai pembagian harta waris, wasiat, baitul mal dan asuransi. Enakmen tentang ini telah berusaha mengatur dan mengarahkan manajerial harta yang diwakafkan, dengan satu sistem pengelolaan yang tidak membedakan jenis-jenis *wakaf 'am*, *wakaf khas* dan *nazar 'am* (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991: 180). Wewenang untuk mengaturnya berada ditangan Mahkamah Syari'ah, walau boleh juga diserahkan kepada Mahkamah Negeri (Sekuler). Parameter harta wakaf dianggap benar dan absah apabila sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Islam. Secara substantif terdapat beberapa pasal (seksyen) dalam Enakmen yang menunjukkan bagaimana seharusnya pola kerja lembaga otoritas (Majlis) dalam menangani proses-proses prosedural wakaf

(Hoker, MB., 1976: 64). Di antaranya pasal 61 dan 62 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan).

2. Brunei Darussalam

Praktik wakaf dan perkembangan pengelolaan wakaf di Negara Brunei Darussalam dimulai pada tahun 1955 saat dikeluarkannya Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 yang mengatur tentang wakaf (Aisyah Radiah Binti Haji Gani, 2019: 65). Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 sebagai hukum dalam pengelolaan wakaf, pihak kerajaan atau pihak tertentu tidak mempunyai hak dalam mengurus dan mengelola harta wakaf di Brunei Darussalam kecuali pihak yang ditunjuk langsung oleh para *pewakif* sebagai *nadzir* tanpa adanya administrasi yang jelas. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya catatan resmi tentang sejarah pengelolaan wakaf begitu pula dengan aset-aset wakaf terdahulu. Sedangkan pengelolaan wakaf mulai dikelola oleh pemerintah dibawah kendali Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) sejak tahun 1955 setelah di keluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf. Hal tersebut membawa dampak positif terhadap pengelolaan wakaf khususnya dalam pendataan aset wakaf (Majlis Ugama Negara Brunei Darussalam, 2018: 4).

3. Arab Saudi

Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan Nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan Nomor M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf

diketahui oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai berbagai permasalahan perwakafan sebelum di bentuk Majelis Tinggi Wakaf. Adapun anggota Majelis Tinggi Wakaf terdiri atas wakil kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan. Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan *Wakif* dan manajemen wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam DEPAG RI, 2008).

4. Mesir

Pada tahun 1946 pemerintah Mesir mengeluarkan undang-undang yang mengatur dan menegaskan bahwa semua Wakaf Keluarga di ubah bersifat sementara. Baru kemudian pada tahun 1952 sebuah peraturan baru diluncurkan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya Wakaf Pribadi (wakaf ahli) kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sampai akhirnya pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai tujuan-tujuan yang di tetapkan. Badan ini juga menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya (Jumhuriyyah Misr al-‘Arobiyyah, 1993).

5. Turki

Pengelolaan wakaf di Turki juga di kelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Sejauh ini ada dua pelayanan yang di berikan oleh Ditjen Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial. Pelayanan kesehatan di berikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Peran Ditjen Wakaf di Turki begitu besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial Ditjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain *Yvalik and Aydem olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry* dan lain-lain

6. Bangladesh

Di bangladesh wakaf telah di kelola oleh *Social investment Bank Ltd (SIBL)*. Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital market*), Instrumen keuangan Islam yang telah di kembangkan antara lain: Surat Obligasi Pembangunan Perangkat Wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf uang/tunai (*Cash waqf Deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), *Quarde Hasana Sertificate*, sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Haji Saving Certificate*), dan lain-lain (.M.A. Mannan, 2001: 1).

7. Yordania

Secara administratif pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania di dasarkan pada Undang Undang Wakaf Islam nomor 25 Tahun 1947. Dalam undang-undang tersebut di sebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah Wakaf Masjid, Madrasah, lembaga-lembaga Islam, Rumah-rumah Yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syariah, kuburan- kuburan Islam, urusan-urusan Haji dan urusan-urusan Fatwa. UU Wakaf yang mengatur tentang pengaturan wakaf tersebut kemudian diperkuat oleh Undang Undang Wakaf Nomor 26 Tahun 1966 (Zainal Abidin Ahmad, 1979).

e. Macam-Macam Wakaf

1. Wakaf Langsung

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, tanah, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain (Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf*, 2017: 22-23).

2. Wakaf Produktif

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan *Nadzir* yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomer 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya agar

mendapatkan manfaat yang maksimum (Jaih Mobarok, 2008, 15). Yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah:

- a) Wakaf uang/tunai
- b) Wakaf Saham
- c) Wakaf Obligasi Syariah
- d) Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- e) Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
- f) Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

f. Sejarah Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

1. Periode Tradisional (Sebelum Kemerdekaan-1991)
2. Periode Semi-Profesional (1991-2004)
3. Periode Professional (2004-Sekarang terus berkembang)

g. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

1. Kepemimpinan
2. Rekrutmen Sumber Daya Manusia KeNadziran
3. Operasional pemberdayaan
4. Pola pemanfaatan hasil
5. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban
6. Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Secara Produktif

2) Wakaf Uang/Tunai

a. Pengertian Wakaf Uang/tunai

Wakaf uang/tunai/*Cash waqf* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam

hal ini juga termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang/tunai

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan wakaf uang. Hal ini dapat diketahui dari Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang di bolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang)"(Al-Mawardi, 1994: 379). Imam Al Zuhri (W.124 H) juga menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya di salurkan kepada *Mauquf 'Alaih* (Wahbah Al Zuhaili, 1985: 162). *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang/tunai dinar dan dirham, atas dasar istihsan *Bi Al Urfi*. Dasar yang di jadikan argumentasi adalah Atsar Abdillah bin Mas'ud, yaitu; "*Apa yang di pandang baik atas kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang di pandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*". Selain itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang/tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI itu di keluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

c. Beberapa Contoh Pemanfaatan Wakaf Uang/tunai Dalam Sejarah Islam

- a) Hasanwayh (w. 1015 M), gubernur Bani Buwaihi di Iran Barat, telah memanfaatkan dana wakaf berupa uang dinar dan dirham sebagai instrumen kebijakan publik dengan membangun jembatan, penginapan, dan sumur; perawatannya dibebankan pada anggaran Negara; di samping itu, Hasanwyh juga

telah mewakafkan sejumlah penginapan-masjid tanpa bayaran bagi para siswa yang belajar di masjid-masjid.

- b) Adud al-Daulah, khalifah Dinasti Buwaihi, telah memanfaatkan dana wakaf yang berasal dari miliknya sendiri senilai seratus ribu dinar untuk membangun rumah sakit guna pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan tenaga medis, dan perpustakaan (di sebut *dar al-‘ilm*) yang juga di gunakan untuk penelitian, pendidikan, dan kelompok studi.
- c) Nizham al-Mulk pada tahun 1075 M telah memanfaatkan dana wakaf untuk membangun observatorium di Nishabur yang dinamai “Sultan Jalal al-Din Malik Syah” dan dengan observatorium tersebut, Umar Khayyam, ahli astronomi, telah berhasil mereformasi kalender.

d. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang/tunai

Pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang/tunai. Fatwa tersebut ditandatangani oleh KH Ma‘ruf Amin (Ketua) dan Hasanudin (Sekretaris). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf di jelaskan definisi wakaf yang dikutip dari kitab *Nihâyat al- Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* karya al-Ramli, kitab *Mugnî al-Muhtâj* karya al-Khathib al-Syarbini, dan Buku III Kompilasi Hukum Islam, pasal 215, ayat (1). Pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang/tunai adalah: *pertama*, QS *Ali Imran* (3): 92 tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya; *kedua*, QS al- Baqarah (2): 261-262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas; dan pelakunya dijamin akan terhindar dari

rasa khawatir (takut) dan sedih; *ketiga*, hadits Nabi Saw. yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, al- Turmudzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud tentang perbuatan yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia; *keempat*, hadits yang di riwayatkan oleh imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang di lakukan oleh 'Umar Ibn Khaththab ra; dan *kelima*, *qawl* (pendapat) Jabir ra. yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi saw. mewakafkan sebagian harta yang di milikinya. Setelah mempertimbangkan Quran, hadits, dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa: a) wakaf uang/tunai adalah wakaf yang di lakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; b) termasuk dalam wakaf adalah surat-surat berharga; c) wakaf uang/tunai hanya boleh di salurkan dan di gunakan untuk hal-hal yang di bolehkan secara syar'i; dan d) nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh di jual, di hibahkan, dan atau di wariskan. Demikian landasan di bolehkannya wakaf uang/tunai sebelum di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari segi fungsi, wakaf uang/tunai yang di kelola oleh para *Nadzir* yang profesional, seperti pandangan Uswatun Hasanah, Wakil Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dapat di gunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan (Uswatun Hasanah, 2005: 15).

Lahirnya berbagai macam peraturan tentang Wakaf ini membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih profesional dan independen. Untuk itu di perlukan suatu lembaga dan sistem baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di

Indonesia agar lebih produktif mengingat potensi wakaf uang/tunai pada tahun 2017 untuk Indonesia nilainya sekitar tiga trilyun per tahun. Jumlah ini memang masih jauh bila di bandingkan dengan potensi zakat yang nilainya sekitar 21 trilyun menurut data PIRAC (BWI,2018). Pada intinya wakaf uang/tunai memerlukan beberapa peraturan yang lebih khusus karena bersifat unik. Di satu sisi, wakaf uang/tunai harus di jadikan modal usaha; dengan kata lain, benda wakaf berupa uang harus diperlakukan sebagai obyek bisnis (*tijarah*) yang mengandung risiko; sedangkan di sisi lain, hasil usaha dari benda wakaf didermakan kepada pihak yang berhak; dengan demikian, wakaf termasuk institusi sosial (*tabarru'*) untuk kebajikan. Dari segi hukum, wakaf uang/tunai memerlukan dukungan berupa fatwa dan peraturan teknis lainnya yang terkait guna memaksimalkan peran wakaf dalam mensejahterakan masyarakat. Peraturan yang bersifat teknis yang di perlukan dalam pengumpulan, investasi, dan penyaluran hasil wakaf uang/tunai di perlukan guna: a) menjaga “keabadian” wakaf uang/tunai sebagai modal usaha (*ra's al-mal*); b) investasi di lakukan dengan cara dan pada sektor yang halal/ yang terbebas dari unsur riba; dan c) penyaluran hasil wakaf di lakukan secara adil dan proporsional apalagi sekarang dunia elektronik dan teknologi sudah sangat canggih, pastinya inovasi wakaf uang/tunai pun akan mulai beralih pada sistem elektronik atau disebut juga dengan *Electronic Waqf (E-Waqf)*, tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat luas demi terselenggaranya negara yang *Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofurun*.

3) Wakaf Uang Menjadi Elektronik (*E-Waqf*)

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang diakui memiliki dampak yang lebih cepat dibandingkan jenis wakaf benda kongkrit, akibat sifat fleksibilitas yang dimiliki wakaf jenis ini dalam menyikapi kondisi lingkungan yang ada. Efektifitas instrumen ini bagi perekonomian sangat tergantung dari peran negara dalam penggunaannya. Sehingga saat ini diperlukan sebuah perencanaan yang matang oleh pemerintah dalam rangka implementasinya diperekonomian, baik pada kesiapan regulasi berupa undang-undang maupun kesiapan institusi yang integratif dengan institusi-institusi ekonomi yang lain.

Mengenai wakaf uang di Indonesia dinyatakan Dr Uswatun Hasanah, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Wakaf Indonesia bahwa pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi dengan wakaf bentuk ini. Menurutnya pada 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa “Wakaf uang (*Waqf al- Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang termasuk juga ke dalam pengertian surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh)”. Wakaf uang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Sementara nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Uswatun Hasanah, 2002: 56).

Sebagai wakaf produktif, wakaf tunai memiliki banyak kelebihan di era modern ini. Wakaf tunai bisa menjadi alternatif pembiayaan investasi di sektor riil yang sedang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Mustafa Edwin Nasution (2006: 2-

3) mengatakan wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi. Selain itu dapat memperluas basis sumber dana secara signifikan karena nominalnya jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik seperti tanah dan gedung. Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena memiliki banyak alternatif penempatan investasi, baik di portofolio keuangan domestik ataupun global.

Beberapa hal penting yang merupakan terobosan dalam perkembangan wakaf sejak disahkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah (1). Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia, tujuan utamanya adalah agar perwakafan secara nasional bisa maju dan berkembang. (2). Diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang). (3). Dilakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif sehingga kemaslahatan umat bisa tercapai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan konsep pengelolaan wakaf melalui basis internet yang dikenal dengan istilah “*wakaf online atau wakaf elektronik*”. Wakaf Elektronik (*E-Waqf*) adalah wakaf yang transaksinya dilakukan secara online (*interconnecting network*) oleh siapa saja dan di mana saja melalui sistem digital baik produk-produk per-Bank-an maupun platform lainnya. Pengawasan pengelolaan dan pendistribusiannya dapat melalui akses *website* sebagai lembaga atau institusi pengelola wakaf tersebut. Kemudian pengelolaan wakaf ini tentu saja memunculkan persoalan baru, tidak berjumpanya secara fisik dan tidak diketahuinya kesepakatan hukum, tidak

adanya saksi, sehingga proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi dalam manajemen transaksi/pembayaran digital (*Virtual Payment*) dengan segala tatacaranya bisa diadopsi dalam pengelolaan menghimpun dana wakaf dengan kerjasama per-Bank-an dan platform lainnya sehingga masalah ini bisa di atasi.

4) Sistem Pembayaran Digital/Online (*Virtual Payment*)

Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri per-Bank-an dan *e-commerce* berkembang pesat sehingga sistem pembayaran online (*Virtual Payment*) yang digunakan pun semakin beragam. *Virtual Payment* adalah proses pembayaran yang dilakukan melalui internet atau jaringan computer dengan segala jenis ragamnya secara elektronik. Saat ini, banyak sekali metode pembayaran online yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dan virtual account.

Dalam *Virtual Payment*, pengguna tidak perlu datang ke tempat pembayaran secara fisik untuk melakukan transaksi, namun cukup menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke internet baik memasukkan kode bilangan maupun cukup dengan *Scan Barcode*. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, terutama setelah masa sulit pandemi Covid-19 hampir semua bidang kehidupan dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka langsung.

Virtual Payment dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, di antaranya adalah melalui kartu kredit, transfer bank, *Scan Barcode*, e-wallet, atau melalui layanan pembayaran online seperti PayPal, Alipay, dan sebagainya. Setiap

metode pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pengguna dapat memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Salah satu keuntungan utama dari *Virtual Payment* adalah kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Dalam beberapa detik saja, pembayaran online dapat dilakukan dengan mudah melalui smartphone atau komputer, tanpa perlu datang ke tempat pembayaran secara fisik. Selain itu, pembayaran online juga lebih aman dan terjamin, karena tidak perlu membawa uang tunai yang rawan dicuri atau hilang.

Namun, pembayaran online juga memiliki beberapa risiko dan kelemahan, seperti penipuan atau pencurian identitas, kegagalan transaksi, atau terjadinya kesalahan dalam pengiriman dana. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti menghindari membuka tautan atau lampiran yang mencurigakan, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, dan memperbarui perangkat lunak keamanan secara teratur. Lebih utamanya sebelum mengklik transfer nominal uang pastikan identitas si penerima atau lembaga penerima tertera jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Virtual Payment juga memberikan manfaat bagi para pelaku wakaf, baik pemberi wakaf (*Wakif*), pengelola wakaf (*Nadzir*), barang/uang yang diwakafkan (*Mauquf*) dan penerima wakaf (*Mauquf* Alaih). Dalam era digital saat ini manajemen pengelolaan wakaf dapat menjangkau jaringan yang lebih luas dan mudah, dengan memanfaatkan berbagai platform dan layanan pembayaran online.

Selain itu, dengan *Virtual Payment*, komunikasi antar pihak dalam penghimpunan dana wakaf dapat dilakukan secara cepat, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Virtual Payment memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan internasional dengan mudah. Hal ini dapat membantu memudahkan transaksi bisnis atau kebutuhan pribadi dengan pengguna di luar negeri. Terlebih lagi, beberapa platform pembayaran online dapat memproses transaksi dalam berbagai jenis dalam menghimpun dana wakaf yang tidak dibatasi oleh sekat daerah bahkan lintas negara.

2.2 Kajian Teori

1) Teori Modernisasi

a. Pengertian Modernisasi

Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Jika dilihat dari arti katanya, modernisasi merupakan bahasa latin "*modernus*".

Kata "*modernus*" sendiri terdiri dari dua gabungan kata yang memiliki arti, yaitu "*modo*" diartikan sebagai cara, sedangkan "*ermus*" diartikan sebagai masa kini. Menurut Harold Rosenberg, modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari tradisi lama menjadi baru atau menuju taraf kehidupan perkotaan sehingga sifat alamiah pedesaan mulai terkikis dalam kelompok masyarakat. Oleh

sebab itu, jika dalam suatu daerah telah terjadi modernisasi, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mengalami perubahan karakteristik dari gaya hidup pedesaan menuju gaya hidup perkotaan.

Selanjutnya Soerjono Soekanto juga mengartikan modernisasi sebagai proses yang memiliki jejak kehidupan tradisional ke arah yang lebih maju. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan tradisional tersebut lama-kelamaan menjadi berubah secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok individu. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Abdul Syam menjelaskan pengertian modernisasi sebagai transformasi kehidupan ke arah peningkatan dalam berbagai aspek yang ada pada masyarakat.

Selain itu, Ogburn dan Nimkoff juga menjelaskan pengertian modernisasi sebagai upaya yang timbul untuk memberikan arahan pada masyarakat agar memiliki gambaran besar tentang kehidupan di masa depan yang lebih maju dan nyata. Hal lain diungkap oleh Neil Smelser yang menyatakan bahwa modernisasi merupakan bentuk ketidakteraturan struktur masyarakat dalam melakukan suatu fungsi kehidupan, sehingga terjadilah sub struktural dan melibatkan konsep diferensiasi struktural. Oleh sebab itu, dalam buku *The Consequence of Modernity* yang ditulis oleh Anthony Giddens, modernisasi dibagi menjadi empat dimensi, yaitu kapitalisme, industrialisme, kemampuan pengawasan, dan kekuatan militer.

b. Pengertian Teori Modernisasi

Menurut Kerlinger, teori merupakan kumpulan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya serta berisi pandangan sistematis terkait fenomena tertentu. Definisi lain dari teori juga diungkapkan oleh John W Creswell, dimana teori merupakan serangkaian definisi, dalil, serta variabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan gambaran-gambaran sistematis mengenai kondisi tertentu guna menjelaskannya. Sehingga teori modernisasi dapat diartikan sebagai serangkaian dalil para ahli yang bersumber dari pandangan terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat, dimana pandangan tersebut berkaitan erat tentang perubahan kehidupan dari tradisional menuju modern. Selain itu, teori modernisasi juga mencoba menjelaskan tentang perubahan dalam babak kehidupan baru masyarakat dengan ciri pedesaan atau tradisional menuju masyarakat perkotaan atau modern.

Teori modernisasi berfokus pada kehidupan masyarakat pra modern beserta ciri kehidupan, gejala sosial, serta struktur kehidupan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik, industri, pendidikan dan lainnya yang menghasilkan perubahan masyarakat bercirikan modern.

c. Sejarah Munculnya Teori Modernisasi

Sejarah banyak memberikan kita pengetahuan serta pengalaman. Salah satunya adalah sejarah bagaimana perkembangan teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang dalam tiga fase, yaitu Fase pertama (1950-1960), fase kedua (1970-1980), dan fase ketiga (1990-an). Dari ketiga fase inilah teori modernisasi bermunculan seiring perubahan kondisi setelah Perang Dunia II.

Dimana waktu itu Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan yang menguasai seluruh wilayah, kemudian Uni Soviet melakukan perluasan terhadap ajaran komunis di berbagai wilayah Eropa Timur dan Asia, sekaligus lahirnya negara-negara baru yang merdeka berdaulat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Oleh sebab itu, teori modernisasi tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran klasik berdasarkan teori evolusi dan teori fungsionalisme yang seperti kita ketahui.

d. Asumsi Teori Modernisasi

Lahirnya teori modernisasi sangat berkaitan erat dengan pemikir-pemikir barat yang mengawali langkah pencetusan teori saat melihat pandangan yang dipercayai sebelumnya. Pertama, teori modernisasi berasal dari asumsi metafora yang lahir dari teori evolusi.

Berdasarkan asumsi evolusi, teori modernisasi dikatakan sebagai babak kehidupan yang bersifat homogen, dimana terjadi proses kehidupan bertahap tanpa ada usaha mundur. Dengan kata lain modernisasi membawa perubahan yang progresif dan memerlukan waktu panjang. Kedua, menurut asumsi fungsionalisme yang melahirkan teori modernisasi sebagai pola pikir yang lebih sistematis.

Teori fungsionalisme dalam mengatakan bahwa modernisasi sebagai penjelasan tentang babak kehidupan atau transformasi yang urut sekaligus bertahap. Asumsi ini meyakini adanya pengaruh pada kejadian sebelumnya serta menjadikan hal tersebut sebagai satu bagian proses yang berkesinambungan.

e. Teori-Teori Modernisasi

Mengenai teori modernisasi, awalnya, terdapat pemikiran-pemikiran klasik yang mendasari lahirnya teori modernisasi setelah terjadinya Perang Dunia II. Seiring berjalannya waktu, mulailah bermunculan teori-teori modernisasi yang lebih komprehensif disampaikan oleh beberapa ahli. Berikut penjelasannya:

1. Teori Modernisasi Klasik

a) Teori Modernisasi Neil Smelser

Teori ini menjelaskan bahwa modernisasi bersumber pada pemikiran diferensiasi struktural. Dimana semakin banyaknya transformasi kehidupan modernisasi, maka akan terjadi ketidakteraturan struktur masyarakat dalam menjalankan bermacam fungsi, sehingga timbulah pembagian yang lebih khusus dengan pembentukan sub struktural dalam masyarakat.

b) Teori Modernisasi Walt Whitman Rostow

Rostow menjelaskan teori modernisasi secara detail dalam sudut pandang ekonomi. Ia berkeyakinan bahwa dalam teori modernisasi pembangunan ekonomi, ada lima tahapan penting, yaitu masa tradisional, masa persiapan lepas landas, masa tinggal landas, masa menuju kematangan, dan masa konsumsi.

c) Teori Modernisasi James S. Coleman

Coleman menjelaskan teori modernisasi dari sudut pandang politik. Terdapat tiga hal mendasar yang ada pada teori modernisasi politik Coleman, yaitu diferensiasi politik sebagai bentuk dari kecenderungan perkembangan politik modern, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat

modern, serta kapasitas politik ditentukan pada pembangunan politik modern yang berkeadilan.

2. Teori Modernisasi Perkembangan

a) Teori Modernisasi Talcott Parsons

Menurut Parsons, teori modernisasi memiliki keterkaitan erat terhadap penerapan westernisasi pada negara berkembang. Teori ini mendukung terjadinya modernisasi guna memajukan karakteristik negara berkembang agar memiliki pola pembangunan seperti di negara eropa barat yang telah maju terlebih dahulu. Contohnya adalah penggunaan traktor sebagai alat dalam bidang pertanian, dimana penerapan tenaga mekanis mulai digunakan dalam negara berkembang.

b) Teori Modernisasi Huntington

Huntington meyakini bahwa teori modernisasi bersifat revolusioner, sehingga mendorong perubahan sosial secara cepat. Dalam teori ini dikatakan bahwa kehidupan modern tidak bisa dihilangkan dari setiap manusia. Dengan demikian, akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat global. Contohnya adalah kehidupan masyarakat masa kini cenderung mengikuti *trend*. Hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan. Inilah yang membuat generasi masa kini sangatlah konsumtif.

c) Teori Modernisasi Roy Harrod dan Evsey Domar

Kedua ahli ini menjelaskan bahwa teori modernisasi membawa pola perekonomian meningkat dengan cara investasi. Hal ini diharapkan agar tercapainya peningkatan pendapatan serta terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Dimana masyarakat modern tidak lagi kebingungan terkait perekonomian.

Contohnya adalah adanya tol membuat perjalanan lebih cepat dan terhindar dari kemacetan. Sedangkan pembangunan tol sendiri merupakan investasi dari para pemodal yang memiliki jumlah kekayaan tertentu. Oleh sebab itu, investor akan diuntungkan begitu pula pengguna jalan tol.

d) Teori Modernisasi Max Weber

Menurut Weber, modernisasi merupakan teori yang melibatkan nilai budaya dan peran agama di dalamnya, sehingga terbentuklah kapitalisme dalam masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan latar belakang Weber sebagai ahli sosiologi yang memiliki keyakinan protestan.

e) Teori Modernisasi David McClelland

Teori modernisasi berdasarkan pandangan McClelland sebagai seorang ahli psikologi sosial adalah bahwa modernisasi memberikan kesempatan untuk setiap individu mempercepat proses pembangunan yang berpedoman dengan menjadi wiraswasta. Harapan inilah yang berupaya mendorong agar masyarakat menjadi mandiri dan berdaya.

f) Teori Modernisasi Bert. F. Hoselitz

Menurut Bert dalam teori modernisasi adalah bahwa kehidupan manusia berlandaskan pada pedoman hidup. Selain itu kesadaran terhadap faktor ekonomi dan non ekonomi menjadi senjata dalam perkembangan manusia secara utuh. Dengan demikian dapat menjadi harapan dalam pertumbuhan taraf hidup. Contohnya adalah adanya ketentuan atau aturan yang berlaku pada industri tambang untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Aturan pada kondisi ini

merupakan bentuk dari adanya modernisasi. Dimana kebersihan tambang menjadi prioritas dalam pemanfaatan lingkungan untuk perekonomian.

g) Teori Modernisasi Alex Inkeles

Alex memunculkan teori modernisasi yang dilatarbelakangi atas pandangan terhadap pekerjaan serta aspek lingkungan material masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan ciri utama dari teorinya. Guna meraih kemajuan yang cepat tanpa adanya gesekan terhadap kebutuhan utama masyarakat. Contohnya adalah penggunaan teknologi robot pada sejumlah perusahaan jasa maupun non jasa. Robot digunakan sebagai alat pembantu yang cepat, cerdas dan tepat guna. Hal ini menjadi alternatif tepat guna yang dapat diandalkan pada masa modernisasi.

f. Kritik Terhadap Teori Modernisasi

Kritik pembahasan mengenai teori modernisasi dinyatakan oleh seorang ahli yang bernama Daniel Lerner. Menurut Daniel, teori modernisasi telah melalaikan sejarah yang terjadi pada negara-negara berkembang saat ini, setelah terjadinya Perang Dunia II. Oleh sebab itu, pandangan modernisasi hanya berlaku pada negara maju yang dapat mengikuti perkembangannya.

Negara berkembang saat ini, dahulu mengalami masa penjajahan yang relatif panjang akibat bangsa Eropa, sehingga pada akhirnya negara tersebut mengalami ketertinggalan. Oleh sebab itu, dalam teori ini dijelaskan bahwa agar tercapainya negara berkembang yang modern, maka perlu mengikuti perkembangan modernisasi pada negara maju sebelumnya. Dengan kata lain, negara berkembang harus adaptif terhadap perubahan yang ada.

Sedangkan pada negara maju (negara barat) tersebut mengalami modernisasi dengan memakan waktu panjang dan lama. Dengan demikian teori modernisasi tidak bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang yang terjadi pada negara berkembang. Hal ini menjadi kewajaran, sebab tidak mungkin negara berkembang akan dapat mengejar ketertinggalan dalam waktu relatif singkat. Sama halnya dengan kehidupan yang beralih pada paksaan. Sebab itu, diperlukan sebuah analisis yang mendalam untuk mewujudkan teori baru terkait modernisasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

g. Syarat-syarat Modernisasi

Berikutnya kita akan membahas syarat apa saja yang diperlukan sebuah negara agar terjadi modernisasi. Agar kita memahami secara mendalam penerapan dari teori modernisasi yang telah kita pelajari di atas. Pada hakikatnya modernisasi itu meliputi berbagai bidang dalam kehidupan. Namun, untuk mencapai tingkat dalam berbagai bidang tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Pola pikir ilmiah yang tersebar luas pada suatu lembaga, penguasa, maupun masyarakat secara luas.
- Memiliki sistem birokrasi negara yang baik, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sehingga terciptanya etos kerja yang tinggi.
- Adanya sistem pengumpulan data yang baik, terprogram, mendetail, serta teratur. Hal ini juga membutuhkan koordinasi terpusat dari suatu lembaga atau badan tertentu.

- Iklim modernisasi yang menjadi keseharian masyarakat. Contohnya adalah penggunaan teknologi, media massa, dan alat-alat komunikasi dengan sistem *robotic*.
- Terbentuknya karakter disiplin yang tinggi tanpa adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dalam bermasyarakat.
- Wewenang terpusat dalam mengatur pelaksanaan perencanaan sosial (*social planning*).

h. Tahapan Modernisasi

Dalam teori Rostow memberikan penjelasan secara rinci terhadap tahapan modernisasi. Berikut adalah penjelasannya:

1. Masa Tradisional

Kehidupan pada masa ini bercirikan primitif serta konvensional. Sehingga melahirkan kehidupan yang cenderung kuno. Tahap ini ditandai dengan adanya sistem barter pada jual beli.

2. Masa Persiapan Lepas Landas

Pada masa persiapan lepas landas, terjadi spesialisasi produksi serta perdagangan barang. Hal ini menyebabkan adanya perkembangan infrastruktur transportasi untuk mendukung kemajuan ekonomi, sehingga tahap ini akan mendorong bangkitnya investasi dalam lingkungan masyarakat.

3. Masa Tinggal Landas

Masa tinggal landas memberikan pengaruh cukup besar terhadap pergeseran ekonomi yang bermula pada bidang pertanian menjadi manufaktur.

Oleh sebab itu, masa ini dicirikan pada perkembangan kreatifitas manusia untuk mengembangka suatu produk.

4. Masa Menuju Kematangan

Masa ini menawarkan kesempatan terjadinya diversifikasi ekonomi pada daerah-daerah baru sehingga terjadi sebuah pembangunan yang signifikan. Pada masa ini juga terjadi modernisasi yang memunculkan ketergantungan impor.

5. Masa Konsumsi

Pada tahap ini. Modernisasi membawa pengaruh yang besar. Oleh sebab itu, ekonomi terhadap konsumsi dan jasa massal mendominasi kehidupan bermasyarakat.

i. Dampak Modernisasi

Selain adanya banyak manfaat dari perubahan kehidupan menjadi modern, ternyata ada juga dampak negatif yang timbul akibat modernisasi, seperti Pola Hidup Konsumtif (*Consumer Lifestyle*), Individualistis, Gaya Hidup Kebaratan, Kesenjangan Sosial, Rawan Kriminalitas. Oleh sebab itu kita harus bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

2) Teori Sistem

Menurut Ludwig Von Bertalanfy (1972) yang dimaksud dengan sistem adalah seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur- unsur tersebut dengan lingkungan untuk mencapai tujuan.

a. Syarat-syarat sistem

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah.
2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.

3. Adanya hubungan diantara elemen sistem.
4. Unsur dasar dari proses lebih penting dari pada elemen sistem.
5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen

b. Elemen Sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem :

1. Tujuan (Goal)

Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

2. Masukan (Input)

Masukan(input) sistem yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

3. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat

berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

4. Keluaran (*output*)

Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

5. Batas (*Boundary*)

Batas sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.

6. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

7. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan

atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

c. Klasifikasi Sistem

Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Sistem abstrak

Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik (sistem teologia)

2. Sistem fisik

Merupakan sistem yang ada secara fisik (sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi)

3. Sistem alamiah

Sistem yang terjadi melalui proses alam. (sistem matahari, sistem luar angkasa, sistem reproduksi)

4. Sistem buatan manusia

Sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin disebut human-machine system (contoh : sistem informasi)

5. Sistem Tertentu (*deterministic system*)

Beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan (contoh : sistem komputer)

6. Sistem tak tentu (*probabilistic system*)

Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

7. Sistem tertutup (*close system*)

Sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup).

8. Sistem terbuka (*open system*)

Sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang, sedangkan menurut Burch dan Strater, informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.

Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang.

d. Kegunaan Informasi

Ada beberapa faktor utama yang berhubungan dengan kegunaan informasi :

1. Kualitas informasi (*information quality*)
2. Akurat (*accurate*) dan presisi (*precision*)
3. Kelengkapan (*completeness*)
4. Umur (*age*) dan ketepatan waktu (*timeliness*)
5. Sumber (*source*)
6. Aksesibilitas informasi (*information accessibility*)
7. Ketersediaan (*availability*)
8. Keabsahan (*admissibility*)
9. Presentasi informasi (*information presentation*)
10. Tingkatan (*level of summarization*)
11. Format
12. Keamanan informasi (*information security*)
13. Batasan akses (*access restriction*)
14. Enkripsi (*encryption*)

e. Nilai Informasi

Nilai dari informasi (*value of information*) ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai

uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis *cost effectiveness* atau *cost benefit*.

f. Komponen Sistem Informasi

John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan (*building block*), yaitu blok masukan (*input block*), blok model (*model block*), blok keluaran (*output block*), blok teknologi (*technology block*), blok basis data (*database block*), dan blok kendali (*controls block*). Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaraannya

1. Blok Masukan

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2. Blok Model

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok Keluaran

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok Teknologi

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi (*humanware* atau *brainware*), perangkat lunak (*software*), dan perangkat keras (*hardware*).

5. Blok Basis Data

Basis data (*database*) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut.

6. Blok Kendali

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat di atasi.

g. Komponen Sistem Informasi

Pengelompokan komponen-komponen sistem informasi berbasis komputer adalah sebagai berikut :

1. Perangkat keras (*hardware*)

Hardware ini merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. Perangkat lunak (*software*)

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer.

3. Manusia (*brainware*)

Brainware dalam sistem informasi berperan sebagai pemberi dan pengguna informasi.

4. Prosedur (*procedure*)

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

5. Basis data (*database*)

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer (arti sempit).

6. Jaringan komunikasi (*communication network*)

Jaringan telekomunikasi saat ini menghubungkan beberapa daratan dan lautan untuk memindahkan data dalam jumlah besar

3) Teori Kesejahteraan

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal, yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan

kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Fergusson *et al.*, (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just *et al.*, 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan. Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya.

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward *et al.* (1994); Scott dan Butler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi

ekonomi dalam keluarga menggunakan *demand* terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Zeitlin *et al.*, (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan

kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran kesejahteraan sosial. Skoufias *et al.*, (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi. Di negara-negara maju, seperti Canada menggunakan 19

indikator kualitas hidup masyarakat (*quality of life*) yang tersebar ke dalam empat subsistem, yakni: 1) Indikator ekonomi: a) GDP perkapita, b) pendapatan perkapita, c) inovasi, d) lapangan kerja, e) melek huruf; dan f) tingkat pendidikan; 2) Indikator kesehatan: a) usia harapan hidup, b) status kesehatan, c) tingkat kematian bayi (IMR), dan d) aktivitas fisik; (3) Indikator lingkungan: a) kualitas udara, b) kualitas air, c) *biodiversity*, dan d) lingkungan yang sehat; dan 4) Indikator keamanan dan keselamatan masyarakat: a) sukarela, *diversity*, c) berpartisipasi dalam aktivitas budaya, d) berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan e) keamanan dan keselamatan.

Menurut penelitian Sugiharto (2007) indikator yang digunakan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) tinggi; b) sedang; c) rendah. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) permanen; b) semi Permanen; dan c) non permanen. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara

memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) lengkap; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu: a) bagus; b) cukup; dan c) kurang. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: a) mudah; b) cukup; dan c) sulit.

2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengangkat judul, “**Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia**”. Berdasarkan eksplorasi peneliti, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tesis ini dan sebagai bahan pembanding orisinalitas tesis ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penulis	Temuan Penelitian
1.	Pengaruh Wakaf Uang Elektronik Dan Fitur Aplikasi Terhadap Perkembangan Wakaf Di Dompot Dhuafa Waspada Medan	Sarah Rambe, UIN Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam, 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh wakaf uang elektronik dalam modernisasi pengelolaan wakaf - Pendaftaran wakaf melalui Dompot Dhuafa Waspada Medan - Penyaluran dana wakaf secara cepat dan tepat sasaran di wilayah bencana alam
2.	Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Sinergi Foundation Kota Bandung	Muhammad Khaidir Sufi Lubis, UIN Sunan Gunung Djati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan digital dengan adanya financial teknologi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada sektornya. - Adanya perkembangan fintech dimanfaatkan dengan cukup baik oleh pengelola dana wakaf bernama sinergi foundation. - Strategi fundraising wakaf di sinergi kota bandung dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi fundraising wakaf berbasis wakaf online melalui website di sinergi foundation di kota bandung

3.	<p>Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi di KUA Kabupaten Probolinggo</p>	<p>Ulumuddin, UIN Malang, 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi dan Kemudahan Proses E-AIW mempercepat dan memudahkan pendaftaran tanah wakaf secara daring. Sosialisasi dan Pendampingan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan intensif. - Validasi Data dan Pengawasan Pengajuan ikrar wakaf secara online memungkinkan validasi data yang lebih baik, melibatkan pengawasan dari pusat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama Antar Instansi Kerjasama antara Kantor Urusan Agama (KUA), BPN, dan instansi terkait sangat penting untuk mendukung pelaksanaan E-AIW. - Analisis Efektivitas Hukum Implementasi EAIW: Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>): implementasi E-AIW masih
----	---	--	---




menghadapi
kendala seperti
respons yang
kurang.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang peneliti lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang “**Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia**”.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir digunakan pada karya tulis yang bersifat ilmiah untuk mempermudah memberikan gambaran besar sebuah penelitian. Meskipun kerangka berpikir atau pemikiran sering digunakan oleh penulis/peneliti, tetapi dalam penggunaannya tidak mudah. Dengan kata lain, kerangka pemikiran tidak boleh dibuat asal-asalan. Hal ini perlu dilakukan agar karya tulis yang dihasilkan nantinya tetap konsisten terhadap kaidah ilmiah baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



BAB III

METODE PENELITIAN

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara sistematis dan ilmiah.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Deskriptif analitik menurut Sugiyono (2013:206), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hal ini digunakan untuk menggambarkan implementasi adanya Transformasi Manajemen Wakaf Uang Menjadi Elektronik (*E-Waqf*) Dengan Sistem *Virtual Payment* Via *Scan Barcode* di Indonesia yang mana teknologi tersebut memberi pengaruh yang besar dalam mendorong manajemen tata kelola wakaf guna kemajuan ekonomi Islam dan terealisasinya kesejahteraan yang lebih luas.

3.2. Teknik Sampling

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *Snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. *Snowball sampling* merupakan salah satu metode dalam

pengambilan sample dari suatu populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik *non-probability sampling* (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif narasumber/sample, atau dengan kata lain obyek sample yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu Himpunan. Dengan kata lain *snowball sampling* metode pengambilan sampel dengan secara berantai (*multi level*) (Suharsimi Arikunto, 2002: 206).

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang disampaikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dan yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum mengenai penggunaan *Virtual Payment* via *Scan Barcode* tersebut serta pengimplemetasiannya dalam pengembangan sistem wakaf elektronik di Indonesia.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (L. Moleong, 2002:35):

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari narasumber secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan tentang, “Transformasi Manajemen Wakaf Uang Menjadi Elektronik (*E-Waqf*) Dengan Sistem *Virtual Payment* Via *Scan Barcode* di Indonesia”.
- b. Data Sekunder, adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan (*Literature*) dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai. Sumber dari data sekunder yakni berupa: Bahan Primer, Bahan Sekunder dan Bahan Tersier.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah nyata yang sangat diperlukan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan tesis ini dilakukan melalui langkah - langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui wawancara dengan narasumber atau

informan, yaitu Staff, Dosen, Pejabat dll sebagai objek penelitian atau sebagai sumber mendapatkan informasi ataupun data. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban.¹⁶ Bertujuan mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan sudah diolah oleh dari lembaga atau instansi tertentu salah satunya dalam bentuk dokumentasi. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti foto, rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana

yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk lebih jelas dalam setiap langkahnya, akan dibahas sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

3) Penyajian Data atau *Display Data*

Penyajian data atau *Display data* juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan

data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

4) Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel sebagai verifikasi data.

3.7 Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya laporan hasil penelitian ilmiah yang standar dalam bentuk tesis, maka tesis ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok

penulisan tesis ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Pembahasan tesis ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas tentang Kajian Pustaka, Kajian Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi Jenis Penelitian, Teknik Sampling, Instrumen Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas Transformasi Manajemen Wakaf Uang Menjadi Elektronik (*E-Waqf*) Dengan Sistem *Virtual Payment Via Scan Barcode* di Indonesia serta Inovasi Layanan Penghimpunan Dana Wakaf Uang apasaja sebagai Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kesejahteraan yang lebih luas-lintas batas

BAB V PENUTUP, berisikan Kesimpulan, Implikasi Kajian Tesis.dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Virtual Payment* Sebagai Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Wakaf uang di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan negara-negara lain yang mampu mengelola secara produktif dan memberi kontribusi dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Angka ini didapat apabila 20 juta penduduk Indonesia atau sekitar 9% dari total penduduk Indonesia mengalokasikan Rp1.000.000 per tahun untuk wakaf uang. Namun, faktanya penghimpunan wakaf uang belum efektif, terlihat dari jumlah wakaf yang terhimpun dari tahun 2018 sampai 2019 hanya berjumlah sekitar 3,6 milyar rupiah (Yuliafitri, Indri dan Arie Indra Rivaldi, 2017).

Penghimpunan wakaf yang kurang optimal tersebut disebabkan karena masih sedikit wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif. Menurut Kementerian Agama RI Tahun 2018, hampir 95% aset wakaf belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran social-ekonomi wakaf belum maksimal. *Good governance* yang masih lemah menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang pada *nadzir* atau lembaga pengelola wakaf.¹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliafitri dan Arie mengenai Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dan promosi terhadap penerimaan wakaf tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia)

menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai, kemudian secara simultan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan promosi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan wakaf tunai.

Mengingat potensi wakaf uang yang besar tidak diiringi dengan penghimpunan yang efektif, maka Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 2014 mengaggas pembentukan lembaga keuangan syariah berbasis wakaf. Menindaklanjuti gagasan tersebut, pemerintah pada tahun 2019 akan meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang di Indonesia.

Pembentukan Bank Wakaf Ventura diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan. Hal ini dikarenakan, UMKM menjadi salah satu tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, selama ini UMKM yang melakukan dan mendapatkan kredit untuk mengembangkan usaha masih kurang, dilihat dari pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada triwulan IV 2018 yaitu sebesar 19,9% dari jumlah kredit yang telah dikeluarkan oleh perbankan di Indonesia.

Teknologi yang digunakan oleh Bank Wakaf Ventura mempengaruhi efektivitas serta efi-siensi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardian selaku peneliti Pusat Penelitian Informatika-Lembaga Ilmu Pengetahu-an Indonesia

Komplek LIPI yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi, seperti *e-goverment*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya yang semuanya berbasis elektronik.

Selain itu mengenai pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang signifikan dalam dunia bisnis. Teknologi informasi juga berpengaruh terhadap bidang akuntansi manajemen selaku bidang penghasil informasi dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen (Maharsi, 2000).

Selain dari beberapa yang sudah disebutkan di atas, Dedrick dalam penelitiannya menyimpulkan tiga hal: (1) banyak penelitian yang sudah mengkonfirmasi bahwa teknologi informasi berdampak signifikan terhadap produktivitas perusahaan, industri, dan negara; (2) investasi pada teknologi informasi menjelang abad milenium mampu meningkatkan produktivitas; dan (3) teknologi informasi tidak dimaknai sebagai suatu alat yang sederhana untuk mengotomatisasi suatu pekerjaan, lebih penting dari itu adalah teknologi informasi mampu menciptakan perubahan pada organisasi untuk menghasilkan profit atau tingkat keuntungan yang lebih baik.

Pada era digitalisasi ini, bank ventura dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai solusi untuk kemudahan transaksi penghimpunan wakaf uang dari *wakif* kepada bank wakaf berbasis *online* menggunakan jaringan internet. Dimana saat ini, internet sangat populer dan masif digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Wakaf dalam perspektif ekonomi dapat diartikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun ke-lompok. Wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori, pertama *direct waqf* dimana asset yang di-tahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua, wakaf investasi (asset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf asset ini dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat muslim dan lain-lain (Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Objek wakaf di beberapa negara yang berpenduduk muslim tidak lagi didominasi dan hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Akan tetapi telah berkembang pada asset tidak tetap, seperti uang dan surat berharga. Saat ini wakaf dalam bentuk uang telah diterima luas

diberbagai negara Islam seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Singapura, Malaysia termasuk Indonesia.

Wakaf uang atau sering disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. yang termasuk kedalam pengertian uang dalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut.

- 1) Wakaf uang (*cash waqf/cash waqfwaqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Lahirnya fatwa diatas menjadikan dasar disahkannya undang-undang wakaf tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28 menjelaskan tentang wakaf benda bergerak yang menyatakan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (Hak, Nurul, 2011).

Wakaf uang atau wakaf tunai mempunyai empat manfaat:

- 1) Jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dan terbatas sekalipun sudah bisa memberikan dana wakafnya, tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau konglomerat.
- 2) Asset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam.
- 4) Ummat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wakaf uang muncul karena ada berbagai masalah dalam pengelolaan harta wakaf tidak bergerak. Harta wakaf seperti tanah tidak dikelola dengan baik, salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada dana yang cukup untuk mengelolanya. Kemudian wakaf uang hadir sebagai alternatif sumber dana pengelolaan harta wakaf.

BWI dalam menghimpun wakaf uang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Masyarakat yang ingin berwakaf harus datang ke LKS PWU yang telah ditunjuk oleh BWI seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank BPD Syariah DIY. Kemudian *wakif* mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disediakan oleh LKS PWU. Setelah itu *wakif* menyetorkan uang yang ingin diwakafkan dan mengucapkan *sighoh* (ijab Kabul). LKS PWU kemudian mencetak sertifikat wakaf uang untuk *wakif* tersebut.

Skema1. Alur Pembayaran Wakaf Uang Melalui LKS PWU



Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi wakaf uang di Indonesia, penulis melakukan wawancara dengan Bapak M. Yazid Affandi, M. Ag. selaku Ketua dari LAZISNU Yogyakarta. Menurut Beliau, sampai sekarang penghimpunan wakaf uang masih terkendala stigma masyarakat yang cenderung konservatif. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan belum menyeluruh sehingga masyarakat belum memahami urgensi wakaf uang.

Selain hal tersebut, Bapak Yazid Affandi juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengelolaan wakaf yang ada saat ini, antara lain seperti berikut:

1) Regulasi

Pemerintah selaku pembuat kebijakan seringkali terlambat dalam merespon fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seringkali dibuat ketika fenomena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. seperti dalam konteks wakaf, dimana masyarakat telah mempraktikan wakaf sejak Islam masuk ke Indonesia. Namun, pemerintah baru membuat Undang-Undang wakaf pada tahun 2004 dengan diterbitkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebelumnya terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang wakaf. Salah satunya adalah UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun dalam undang-undang tersebut wakaf hanya dibahas pada tiga pasal, yaitu pada pasal lima, 14 (1) dan 49.

2) Fleksibilitas Pembayaran Wakaf

Pembayaran wakaf uang yang dilakukan di Indonesia saat ini masih berbasis *official assessment system* dimana *wakif* harus mendatangi LKS PWU. Sistem pembayaran ini memiliki kelemahan ketika *wakif* tidak dapat mendatangi langsung LKS PWU maka *wakif* tidak dapat berwakaf. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab potensi wakaf uang belum dapat terhimpun secara efektif.

3) Profesionalitas *nadzir*

Nadzir sebagai pengelola wakaf seharusnya memiliki kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan harta wakaf. Sehingga harta wakaf dapat berkembang dan mampu memberikan manfaat pada masyarakat serta mampu

meningkatkan perekonomian Indonesia. Faktanya di Indonesia pengelolaan harta wakaf masih terbatas karena kurangnya kreativitas *nadzir* dalam mengelola wakaf. Oleh karenanya harta wakaf kurang berkembang dan kurang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

4) Pengetahuan dan stigma masyarakat terhadap wakaf uang

Masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa benda yang boleh diwakafkan hanya benda yang tidak bergerak saja seperti tanah dan bangunan. Stigma tersebut membatasi orang yang ingin berwakaf karena hanya orang kaya yang bisa berwakaf. Padahal seharusnya siapapun bisa berwakaf tanpa harus menunggu kaya.

a. Bank Wakaf Ventura

Menurut Prof. Dr. Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad dari Universiti Teknologi Malaysia, bank wakaf didefinisikan sebagai lembaga yang terlepas dari segala orientasi keuntungan ekonomi dan didedikasikan penuh untuk kesejahteraan sosial dengan memberi pembiayaan kepada usaha kecil serta berfokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal (Mohammad, T.S., 2011).

Melihat potensi wakaf di Indonesia Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 2014 menggagas pembentukan lembaga keuangan syariah berbasis wakaf. Menindaklanjuti gagasan tersebut, pemerintah pada tahun 2019 akan meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang di Indonesia.

Sebanyak 20 organisasi masyarakat di Indonesia dengan tiga organisasi masyarakat pengendali, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) turut serta dalam penyertaan modal ventura pada pembentukan Bank Wakaf Ventura ini. Dengan dipilihnya modal ventura untuk bank wakaf ini maka akan ada kombinasi dari sumber pendanaan bagi bank wakaf tersebut.

b. E-payment

Electronic payment/Virtual Payment atau sering disebut *e-payment* merupakan pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Komponen-komponen utama dalam pembayaran elektronik antara lain (Trihasta, 2008):

- 1) aplikasi pemindahan uang;
- 2) infrastruktur jaringan; dan
- 3) peraturan dan prosedur yang memerintah keuangan dari sistem tersebut.

Pembayaran elektronik dapat meningkatkan efisiensi pembayaran secara drastis dengan mengurangi biaya transaksi dan memperbolehkan perdagangan barang dan jasa dengan nilai yang sangat rendah. Pembayaran secara elektronik bertujuan untuk memudahkan kehidupan bagi orang-orang yang sibuk. *E-payment* juga dapat meningkatkan kenyamanan dari

pembayaran dengan memperbolehkan transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara cepat dan lebih efisien/ praktis dari berbagai macam alat yang terhubung kepada jaringan global (Trihasta, 2008).

c. Model Penerapan Bank Wakaf Ventura

Banyaknya lembaga wakaf di Indonesia tidak menjamin penghimpunan dana wakaf yang efektif, terbukti dengan masih sedikitnya dana wakaf yang terhimpun dibandingkan dengan potensi wakaf yang ada. Hal tersebut dikarenakan lembaga wakaf-lembaga wakaf tersebut kurang memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk berinovasi dalam usaha penghimpunan dana wakaf itu sendiri. Dana wakaf yang terhimpun pun tidak kunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu berdampak pada pendayagunaan dana wakaf yang kurang dapat dimanfaatkan dengan baik pula.

Solusi untuk mensejahterakan masyarakat dalam Islam salah satunya melalui wakaf, dimana manfaat dari harta wakaf ini ditujukan untuk kemaslahatan umat. Ketika harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka manfaat yang akan didapat oleh masyarakat tentu akan lebih besar. Kesuksesan dalam pengelolaan harta wakaf tak lepas dari adanya himpunan dana yang mencukupi. Sehingga penghimpunan dana pun menjadi salah satu faktor yang penting.

Dalam rangka membantu penghimpunan harta wakaf, khususnya wakaf uang, pemerintah pun akan membentuk Bank Wakaf dengan skema ventura. Adanya bank wakaf ventura ini diharapkan akan menjadikan

pembayaran wakaf uang menjadi lebih terfokus. Disisi lain dengan adanya kerjasama dengan lembaga wakaf juga akan mengintegrasikan pengelolaan wakaf. Adapun konsep penerapan bank wakaf yang ditawarkan dapat dilihat pada Skema di bawah ini.

Skema 2. Model Penerapan Bank Wakaf Ventura



Sumber: Ilustrasi Penulis

Skema penerapan bank wakaf venturan di atas menjelaskan bahwa berdirinya bank ven-tura di bawah OJK dan Kemenag yang membantu melegalkan bank wakaf ventura. Dimana pelak-sanaan bank wakaf ventura diawasi langsung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian Bank wakaf ventura akan menyalurkan dana yang dihimpun dari penghimpunan wakaf uang secara elektronik atau *e-payment* kepada lembaga-lembaga

wakaf. Selain mendapatkan dana wakaf dari bank wakaf ventura, lembaga wakaf kemudian mendistribusikan dana wakaf kepada *Mauquf alaih*. Dimana penyaluran yang dilakukan oleh lembaga wakaf kepada *Mauquf alaih* dilakukan secara profesional dan dikelola secara produktif, serta dana yang disalurkan kepada *Mauquf alaih* menggunakan akad mudarabah yang mana lembaga wakaf memberikan modal usaha kepada *Mauquf alaih* kemudian *Mauquf alaih* bekerja atau memanfaatkan modal tersebut guna mendapatkan imbal hasil dari usaha yang dilakukan *Mauquf alaih*.

d. *Virtual Payment / E-payment* Wakaf Uang Sebagai Sarana Peningkatan Penghimpunan Wakaf Uang

Laudon at al. (2014) menjelaskan bahwa *prototype* merupakan versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Untuk itu penulis mencoba memvisualisasikan model *e-payment* yang dapat digunakan se-bagai layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang. Prototipe ini dapat digunakan se-bagai gambaran awal mengenai aplikasi *e-epayment*.

Aplikasi *e-payment* wakaf merupakan suatu alat pembayaran wakaf uang modern meng-gunakan sistem pembayaran berbasis *self assessment system* yang terintegrasi secara online. Dengan memanfaatkan aplikasi *e-payment* wakaf, *wakif* dapat melakukan pembayaran wakaf atau mengisi setoran wakaf kapan saja dan dimana saja. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah *wakif* di Indonesia. Meningkatnya jumlah

wakif di Indonesia akan selaras dengan peningkatan penerimaan harta wakaf. Sehingga potensi wakaf uang yang ada dapat terhimpun secara efektif.

Penggunaan aplikasi *E-payment* wakaf uang diawali dengan membuka rekening Bank Wakaf melalui pengisian formulir *online* yang telah disediakan pada website Bank Wakaf. Setelah mengisi formulir, *wakif* akan mendapatkan e-mail dari Bank Wakaf yang berisi nomor rekening dan password. Artinya, *wakif* telah terdaftar sebagai nasabah Bank Wakaf. Nomor rekening dan password tersebut dapat digunakan *wakif* untuk aktivasi dan log in aplikasi *E-payment* yang telah di-*download* pada Google Play Store atau Apple Store.

Skema 3. Alur Penggunaan Aplikasi *E-payment* Wakaf Uang





Sumber: Ilustrasi Penulis

Wakif kemudian dapat menyetorkan saldo wakaf dari rekening bank komersial yang di-miliki melalui aplikasi *e-payment* wakaf. Setelah saldo terisi, *wakif* kemudian memilih peruntuk-an wakaf yang diinginkan, seperti wakaf untuk pemberdayaan UMKM, wakaf untuk pengem-bangan

pendidikan, wakaf untuk pemberdayaan pertanian, dll. Dipilihnya peruntukan wakaf oleh *wakif* menjadi pengganti *sighoh* sebagai salah satu rukun wakaf. Seperti halnya dalam jual beli, *sighoh* juga menjadi salah satu rukun jual-beli. Tetapi dalam prakteknya, *sighoh* dapat di-lakukan dengan diberikannya uang kepada pembeli sebagai bentuk serah terima pembelian barang. Setelah semua tahap dilakukan. *Wakif* kemudian mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti pembayaran wakaf. Alur penggunaan aplikasi *e-payment* di atas, tergambar dalam Skema di atas.


e. *E-payment* Wakaf Uang Sebagai Sarana Redistribusi Harta Wakaf

Redistribusi dapat diartikan sebagai penyebaran kekayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat tertentu secara tunai maupun dengan cara yang lain. Dalam teori redistribusi ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana akan memberikan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dalam penyebaran atau penyaluran dana tersebut terdapat perantara (*intermediary*) atau dapat disebut agen redistribusi. Agen redistribusi mencakup pemerintah, lembaga swasta, dan per-orangan.

Model redistribusi yang dibuat merupakan pengembangan dari model pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf uang pada model bank wakaf di Indonesia. Penerapan model redistribusi harta wakaf melibatkan beberapa pihak, diantaranya *wakif* sebagai pihak yang kelebihan dana, *Mauquf alaih* sebagai pihak yang kekurangan dana, serta bank wakaf sebagai agen

redistribusi. Bank wakaf memiliki peran sebagai *nadzir* yang mengelola harta wakaf sehingga harta wakaf dapat berkembang. Penyaluran manfaat harta wakaf dilakukan melalui dua cara, pertama bank wakaf menyalurkan manfaat harta wakaf langsung kepada *Mauquf alaih*. Kedua, manfaat harta wakaf disalurkan melalui lembaga wakaf yang ada di Indonesia dan selanjutnya akan diberikan kepada *Mauquf alaih* dengan adanya pendampingan-pendampingan yang diperlukan.

Skema 4. Model Redistribusi Harta Wakaf



Sumber: Ilustrasi Penulis

Penyaluran harta wakaf tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada harta wakaf yang terhimpun. Selama ini, penghimpunan wakaf uang terkendala dengan kurangnya fleksibilitas dalam membayar wakaf, karena *wakif* harus datang ke LKS PWU yang telah ditunjuk oleh BWI.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi baru yang akan memudahkan *wakif* dalam membayar wakaf. Di sinilah peran *e-payment*

wakaf dibutuhkan. Aplikasi *E-payment* wakaf akan me-mungkinkan *wakif* untuk berwakaf kapan dan dimana saja. Kemudahan yang ada ini, diharapkan akan selaras dengan peningkatan penerimaan wakaf uang di Indonesia.

Terlebih lagi ketika potensi wakaf uang di Indonesia mampu terhimpun secara efektif serta dikelola secara produktif dan profesional oleh *nadzir* maka harta wakaf dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia.

Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa;

Pertama, Indonesia mempunyai potensi wakaf uang yang besar, namun potensi tersebut belum mampu terhimpun secara efektif. Potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu sebesar 20 triliun rupiah. Angka ini didapat apabila 20 juta penduduk Indonesia atau sekitar 9% dari total penduduk Indonesia mengalokasikan Rp1.000.000 per tahun untuk wakaf uang. Namun faktanya penghimpunan wakaf uang belum efektif, terlihat dari jumlah wakaf yang terhimpun dari tahun sebelumnya hanya berjumlah sekitar 3,6 milyar rupiah.

Kedua, mengingat potensi wakaf uang yang besar tidak diiringi dengan penghimpunan yang efektif, oleh karena itu pemerintah pada tahun 2019 akan meresmikan Bank Wakaf Ventura sebagai lembaga penghimpun dan pengelola wakaf uang di Indonesia. Bank wakaf ventura berfungsi sebagai penghimpun dan juga pengelola wakaf uang yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf yang ada. Pembentukan bank wakaf ventura

ini bertujuan untuk mengefektifkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang yang ada di Indonesia.

Ketiga, Alur transaksi yang dilakukan oleh *wakif* untuk berwakaf pada Bank Wakaf Ventura adalah Masyarakat yang ingin berwakaf harus datang ke Bank wakaf. Kemudian *wakif* mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disediakan. Setelah itu *wakif* menyetorkan uang yang ingin diwakafkan dan mengucapkan *sighoh* (ijab Kabul). Bank Wakaf Ventura kemudian mencetak sertifikat wakaf uang untuk *wakif* tersebut. *E-payment* wakaf memudahkan *wakif* untuk melakukan transaksi dan membantu bank wakaf ventura dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang yang terkumpul.

Keempat, penerapan model redistribusi harta wakaf melibatkan beberapa pihak, di antaranya *wakif* sebagai pihak yang kelebihan dana, *Mauquf alaih* sebagai pihak yang kekurangan dana, serta bank wakaf sebagai agen redistribusi. Bank wakaf memiliki peran sebagai *nadzir* yang mengelola harta wakaf sehingga harta wakaf dapat berkembang. Potensi wakaf uang mampu terhimpun secara efektif dan dikelola secara produktif dan profesional oleh *nadzir* maka harta wakaf dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia.

4.2. Model Transformasi Baru Manajemen Pengelolaan Wakaf Elektronik Menggunakan Scan Barcode di Indonesia

Awalnya, sistem transaksi pembayaran digital (Pembayaran Virtual) diciptakan semata-mata sebagai penggerak dunia bisnis dan perbankan. Namun,


seiring waktu, banyak orang mulai merasakan berbagai manfaatnya di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor syariah, yang meliputi wakaf. Masalah utamanya adalah banyak pengelola dana wakaf masih berpegang pada konsep lama/konvensional yaitu mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) setempat secara manual, di mana petugas mencatat data wakaf yang diserahkan. Dari data tersebut, diterbitkan sertifikat wakaf dalam bentuk kertas, yang sangat rentan hilang atau rusak. Di sisi lain, banyak Lembaga Pengelola Wakaf masih berpegang pada prinsip bahwa wakaf harus berupa benda (berwujud), yang tentu saja mempersulit penerapannya dan memakan biaya serta waktu bagi kedua belah pihak.

Banyak pengelola wakaf (*Nadzir*) juga tidak mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan dana wakaf. Namun, jika mereka dapat memanfaatkan kemajuan ini, ada kemungkinan dana wakaf dapat dikumpulkan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Kesenjangan ini berkaitan dengan pemahaman doktrin Islam (Ajaran Agama) dan hukum nasional, yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang, terutama umat Islam. Padahal, aset wakaf fisik dan digital memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Wakaf juga berfungsi sebagai instrumen filantropi yang berasal dari hukum Islam yang perlu dioptimalkan melalui pengelolaan produktif yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, yang dipandu oleh hukum Islam, dan memanfaatkan teknologi digital di era modern ini.

Selain itu, terdapat pergeseran posisi aset setelah diwakafkan, yang awalnya konvensional menjadi progresif, atau dengan kata lain, apa yang awalnya tetap menjadi lebih produktif dan fleksibel untuk kepentingan ibadah dan memajukan

kesejahteraan umum atau kepentingan lain yang lebih bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman yang sejalan dengan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, aset wakaf hanya dapat dialokasikan untuk: fasilitas dan kegiatan ibadah, fasilitas dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi rakyat, dan/atau kemajuan lain dalam kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum serta peraturan perundang-undangan (Rochania Ayu Yunanda, 2016:17).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim. Teknologi sendiri merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menyederhanakan kehidupan manusia secara praktis dan berbasis pada ilmu pengetahuan, yang dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong banyak inovasi baru di berbagai bidang (Antonius Arthur Aripin, 2018: 1789). Salah satu fenomena terkait teknologi yang populer saat ini adalah munculnya sistem transaksi pembayaran digital (Pembayaran Virtual), baik transfer maupun pemindaian barcode. Bahkan mata uang digital seperti e-money dan Bitcoin pun telah muncul.



Gambar 4.2.1: Kerangka Pemikiran dalam Manajemen Wakaf Elektronik

Sistem Pembayaran Virtual ini merupakan salah satu konsep transaksi pembayaran melalui teknologi di mana transaksi dicatat secara elektronik dan langsung didistribusikan kepada pemilik nomor rekening atau Barcode dengan bantuan pihak ketiga untuk menjaminkannya, baik perbankan maupun platform E-Commerce lainnya sehingga nantinya setiap pengguna dapat memverifikasi informasi terkait transaksi secara bersama-sama, dengan tempat untuk menyimpan data atau dokumen elektronik, kode dari hasil enkripsi (baru dan lama) dengan keunggulan di bidang keamanan dan keterbukaan (Mufti Alifia, 2021: 6.). Dari penjelasan ini, jelas bahwa Pembayaran Virtual merupakan contoh implementasi teknologi yang dapat membantu mengelola dana wakaf dari *Wakif* ke *Nadzir* ke tangan *Mauquf 'Alaih*.


Pada intinya, data wakaf yang tersimpan harus bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Dengan perkembangan teknologi berbasis Pembayaran Virtual, dengan berbagai keunggulan dan pengawasan oleh pihak ketiga (bank atau platform), dapat dikatakan bahwa risiko dan masalah di atas dapat diminimalkan. Dengan basis data wakaf, informasi tentang pemberi wakaf (*Wakif*), pengelola

wakaf (*Nadzir*), aset wakaf (*Mauquf*), dan penerima wakaf (*Mauquf 'Alaih*) yang tersimpan melalui transaksi Pembayaran Virtual akan aman dan tidak dapat diubah, serta pengelolaannya akan transparan. Keamanan dana yang tersimpan dijamin oleh pengelola wakaf, yang memiliki kekuatan hukum dan sulit diretas. Lebih jauh lagi, dalam skenario terburuk, dana wakaf masih dapat dilacak dan dituntut di pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Muhammad Budi Buchari Harahap, 2021: 104).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan wakaf di Indonesia saat ini sedang tumbuh pesat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dan cakupan aset wakaf, termasuk tanah, barang, uang, dan sebagainya, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Digitalisasi ini membuka peluang yang lebih besar untuk transformasi manajemen dan perubahan dalam modal usaha yang ada, struktur sosial ekonomi, hukum dan kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya, dan sebagainya. Digitalisasi wakaf diharapkan akan berkembang dan menguat, sehingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih lanjut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga harus melakukan proses transformasi pengelolaan wakaf melalui digitalisasi wakaf, termasuk pengumpulan dana wakaf, pendaftaran, verifikasi, distribusi, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mentransformasikan pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi lebih modern, mudah diakses, cepat, aman, dan transparan melalui pembayaran virtual sebagai media pengumpulan dana wakaf, baik melalui transfer uang, pemindaian barcode, dan model penggalangan dana digital lainnya, dengan tetap diawasi langsung oleh BWI sebagai penyelenggara, lembaga keuangan, badan

usaha, dan/atau masyarakat yang telah ditunjuk untuk mencegah penyelewengan. Tujuan utamanya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih luas lintas batas di semua lapisan masyarakat.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dibuat oleh individu, kelompok individu, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam konteks ini, istilah "uang" juga mencakup surat berharga seperti saham, cek, dan lain-lain. Mazhab Syafi'i memperbolehkan wakaf tunai. Hal ini dapat diketahui dari Abu Tsaur yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan mewakafkan dinar dan dirham (uang)" (Al-Mawardi, 1994: 379). Imam Al Zuhri (W.124 H) juga menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menyumbangkan dinar, dengan menggunakan dinar sebagai modal usaha dan kemudian menyalurkan keuntungannya ke *Mauquf 'Alaih* (Wahbah Al Zuhaili, 1985: 162). Mutaqaddimin dari mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai/uang dinar dan dirham, berdasarkan istihsan Bi Al Urfi, yang digunakan sebagai argumen oleh Atsar Abdillah bin Mas'ud, yaitu; "Apa yang dianggap baik oleh Muslim adalah baik, dan apa yang dianggap buruk oleh Muslim juga buruk". Wakaf uang/tunai. Fatwa Komisi Fatwa MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Mei tahun 2002.



**Gambar 4.2.2: Prinsip & Ketentuan Wakaf Modern dengan Pembayaran Virtual
Gunakan Pindai Kode Batang**

Beberapa Contoh Penggunaan Wakaf Tunai dalam Sejarah Islam

- Hasanwayh (wafat 1015 M), gubernur Bani Buwayhi di Iran Barat, telah menggunakan dana wakaf berupa dinar dan dirham sebagai instrumen kebijakan publik dengan membangun jembatan, penginapan, dan sumur; pemeliharannya dibebankan pada anggaran negara; selain itu, Hasanwyh juga menyumbangkan sejumlah penginapan dan masjid secara gratis untuk para siswa yang belajar di masjid-masjid tersebut.
- Adud al-Daulah, khalifah dinasti Buyid, menggunakan dana wakaf dari harta miliknya senilai seratus ribu dinar untuk membangun rumah sakit untuk layanan kesehatan masyarakat dan pendidikan kedokteran, serta perpustakaan (disebut *dar al-'ilm*) yang juga digunakan untuk penelitian, pendidikan, dan kelompok studi.

- c) Pada tahun 1075 M, Nizham al-Mulk menggunakan dana wakaf untuk membangun sebuah observatorium di Nishapur yang diberi nama "Sultan Jalal al-Din Malik Shah" dan dengan observatorium ini, Umar Khayyam, seorang astronom, berhasil mereformasi kalender.

Pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Syafar 1423 H), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai. Fatwa tersebut ditandatangani oleh KH Ma'ruf Amin (Ketua) dan Hasanudin (Sekretaris). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf, definisi wakaf dijelaskan, dikutip dari kitab *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* karya al-Ramli, kitab *Mugnî al-Muhtâj* karya al-Khathib al-Syarbini, dan Kitab III Kompilasi Hukum Islam, pasal 215, ayat (1). Pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf tunai adalah: pertama, QS Ali Imran (3): 92 mengenai perintah bagi manusia untuk memberikan sedekah dari sebagian harta yang mereka cintai; Kedua, QS al-Baqarah (2): 261-262 tentang pahala ganda bagi orang yang memberikan sedekah di jalan Allah dengan tulus; dan pelakunya dijamin terhindar dari kekhawatiran (ketakutan) dan kesedihan; ketiga, hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'i, dan Abu Daud tentang amal perbuatan yang pahalanya selalu mengalir meskipun pelakunya telah meninggal; keempat, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya tentang wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar Ibn Khatthab ra; dan kelima, pendapat Jabir ra yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi SAW menyumbangkan sebagian harta miliknya. Setelah mempertimbangkan Al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama, akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

menetapkan bahwa: a) wakaf tunai adalah wakaf yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk tunai; b) termasuk dalam uang adalah surat berharga; c) wakaf tunai hanya boleh didistribusikan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat; dan d) nilai pokok uang harus dijamin keberlanjutannya, tidak boleh dijual, diberikan sebagai hadiah, dan/atau diwariskan. Inilah dasar diperbolehkannya wakaf tunai sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dari segi fungsi, wakaf tunai yang dikelola oleh *Nadzir* profesional, sebagaimana dilihat oleh Uswatun Hasanah, Wakil Ketua Institut Studi Islam dan Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan (Uswatun Hasanah, 2005: 15).

Munculnya berbagai peraturan tentang Wakaf berdampak pada sistem pengelolaan wakaf di Indonesia, menjadikannya lebih profesional dan independen. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga dan sistem baru yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memdayakan aset wakaf di Indonesia agar lebih produktif, mengingat potensi wakaf tunai di Indonesia pada tahun 2017 bernilai sekitar tiga triliun per tahun. Jumlah ini masih jauh dari potensi zakat, yang bernilai sekitar 21 triliun menurut data PIRAC (BWI, 2018). Pada intinya, wakaf tunai membutuhkan beberapa peraturan yang lebih spesifik karena sifatnya yang unik. Di satu sisi, wakaf tunai harus digunakan sebagai modal usaha; dengan kata lain, aset wakaf tunai harus diperlakukan sebagai objek usaha (tjariah) yang membawa risiko; sementara di sisi lain, hasil usaha dari aset wakaf disumbangkan kepada pihak yang berhak.

Dengan demikian, wakaf adalah lembaga sosial (*tabarru'*) untuk kebajikan. Dari perspektif hukum, wakaf tunai membutuhkan dukungan berupa fatwa dan peraturan teknis terkait lainnya agar dapat memaksimalkan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan teknis yang dibutuhkan dalam pengumpulan, investasi, dan distribusi hasil wakaf tunai diperlukan untuk: a) menjaga "keabadian" wakaf tunai sebagai modal usaha (*ra's al-mal*); b) investasi dilakukan dengan cara dan di sektor yang halal/bebas dari riba; dan c) distribusi hasil wakaf dilakukan secara adil dan proporsional, terutama sekarang dunia elektronik dan teknologi sangat canggih, tentu inovasi wakaf tunai juga akan mulai beralih ke sistem elektronik atau disebut juga Wakaf Elektronik (*E-Waqf*), tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas demi mewujudkan negara yang *Baldatum Thoyyibatun Wa Rabbun Ghofurum*.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf tunai diakui memiliki dampak yang lebih langsung daripada wakaf berwujud, karena fleksibilitasnya dalam menanggapi perubahan kondisi lingkungan. Efektivitas instrumen ini bagi perekonomian sangat bergantung pada peran negara dalam penggunaannya. Oleh karena itu, perencanaan pemerintah yang cermat diperlukan untuk implementasinya, baik dalam hal kesiapan regulasi berupa undang-undang maupun kesiapan kelembagaan yang terintegrasi dengan lembaga ekonomi lainnya.


Mengenai wakaf tunai di Indonesia, Dr. Uswatun Hasanah, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Wakaf Indonesia, menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi masalah dengan bentuk wakaf ini. Menurutnya, pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan

bahwa "Wakaf tunai adalah wakaf yang dibuat oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk tunai. Wakaf tunai juga termasuk dalam definisi surat berharga. Wakaf tunai diperbolehkan (Jawaz)." Wakaf tunai hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan menurut syariat. Sementara itu, nilai pokok wakaf tunai harus dijamin keberlanjutannya, tidak boleh dijual, disumbangkan, atau diwariskan (Uswatun Hasanah, 2002: 56).

Sebagai wakaf produktif, wakaf tunai memiliki banyak keunggulan di era modern ini. Wakaf tunai dapat menjadi pilihan pembiayaan alternatif untuk investasi sektor riil, yang saat ini banyak diminati di Indonesia. Mustafa Edwin Nasution (2006: 2-3) menyatakan bahwa wakaf tunai menawarkan berbagai instrumen mobilisasi dana. Lebih jauh lagi, wakaf tunai dapat secara signifikan memperluas basis pendanaan karena nilai nominalnya jauh lebih rendah dan lebih beragam dibandingkan wakaf untuk aset fisik seperti tanah dan bangunan. Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena menawarkan banyak alternatif investasi, baik dalam portofolio keuangan domestik maupun global.

Beberapa hal penting yang menjadi terobosan dalam pengembangan wakaf sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah: (1) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan wakaf maju dan berkembang secara nasional. (2) Pengakuan wakaf

berupa benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang). (3) Pengelolaan aset wakaf dilakukan secara produktif sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 4.2.3:Konsep Transformasi Model Baru

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan konsep pengelolaan wakaf berbasis internet, yang dikenal sebagai "wakaf online atau wakaf elektronik." Wakaf Elektronik (*E-Waqf*) adalah wakaf yang transaksinya dilakukan secara online (jaringan yang saling terhubung) oleh siapa saja, di mana saja, melalui sistem digital, baik produk perbankan maupun platform lainnya. Pengawasan pengelolaan dan distribusi dapat diakses melalui situs web lembaga pengelola wakaf. Lebih lanjut, pengelolaan wakaf ini secara alami menimbulkan masalah baru, seperti kurangnya pertemuan fisik dan kurangnya pengetahuan tentang perjanjian hukum, ketiadaan saksi, sehingga proses penggadaian wakaf menjadi tidak jelas secara hukum. Namun, dengan kemajuan teknologi dalam pengelolaan transaksi/pembayaran digital (Pembayaran Virtual), semua prosedurnya dapat diadopsi dalam pengelolaan pengumpulan dana wakaf

bekerja sama dengan bank dan platform lainnya, sehingga mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sistem Pembayaran Digital/Online (*Virtual Payment*)

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan dan e-commerce telah berkembang pesat, yang menyebabkan semakin beragamnya sistem pembayaran online (pembayaran virtual). Pembayaran virtual adalah pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau jaringan komputer, dalam berbagai bentuknya. Saat ini, banyak metode pembayaran online yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dan rekening virtual.

Dengan Pembayaran Virtual, pengguna tidak perlu mengunjungi tempat pembayaran secara fisik untuk melakukan transaksi. Mereka cukup menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau ponsel pintar yang terhubung ke internet untuk memasukkan kode numerik atau memindai kode batang. Hal ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan, terutama setelah masa-masa sulit pandemi Covid-19, ketika hampir semua hal dalam kehidupan dilakukan secara daring, menghilangkan kebutuhan akan interaksi tatap muka.

Pembayaran Virtual dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kartu kredit, transfer bank, pemindaian kode batang, dompet elektronik, atau layanan pembayaran online seperti PayPal dan Alipay. Setiap metode pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga pengguna dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Salah satu keunggulan utama pembayaran virtual adalah kemudahan dan kecepatan transaksi. Hanya dalam hitungan detik, pembayaran online dapat

dilakukan dengan mudah melalui ponsel pintar atau komputer, tanpa perlu mengunjungi tempat pembayaran secara fisik. Selain itu, pembayaran online lebih aman dan terjamin, menghilangkan kebutuhan untuk membawa uang tunai yang rentan terhadap pencurian atau kehilangan.

Namun, pembayaran online juga membawa beberapa risiko dan kekurangan, seperti penipuan atau pencurian identitas, transaksi gagal, atau kesalahan dalam transfer dana. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti menghindari membuka tautan atau lampiran yang mencurigakan, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta memperbarui perangkat lunak keamanan secara berkala. Yang terpenting, sebelum mengklik untuk mentransfer sejumlah uang, pastikan identitas penerima atau lembaga penerima dinyatakan dengan jelas dan bertanggung jawab secara hukum.

Selain itu, juga memberikan manfaat bagi para pelaku wakaf, termasuk *wakif* (pemberi wakaf), *nadzir* (pengelola wakaf), *Mauquf* (penerima wakaf), dan *Mauquf'alaih* (penerima wakaf). Di era digital saat ini, pengelolaan wakaf dapat menjangkau jaringan yang lebih luas dan mudah, dengan memanfaatkan berbagai platform dan layanan pembayaran online. Lebih jauh lagi, dengan Pembayaran Virtual, komunikasi antar pihak dalam proses penggalangan dana wakaf dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan bertanggung jawab.

Scan Barcode atau Kode batang adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk. Oleh karena itu, kode batang berisi informasi produk penting, seperti nama, jenis, spesifikasi, dan harga, yang penting untuk


membedakannya dari produk lain. Sistem ini terdiri dari garis horizontal dengan spasi berbagai ukuran. Garis-garis pada kode batang menyerupai batang. Itulah mengapa disebut *scan barcode*, yang secara harfiah berarti "kode batang".

Uniknya, kode ini hanya dapat dibaca oleh pemindai khusus atau kamera dengan fitur khusus (Scanning). Jika tidak, kode tersebut tidak dapat diidentifikasi. Di Indonesia, barcode yang paling umum digunakan adalah QRIS. Terlepas dari perdebatan seputar namanya, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) kini menjadi metode pembayaran yang semakin populer di Indonesia. Sistem pembayaran ini menggunakan kode QR sebagai media untuk transaksi keuangan yang mudah. Pengguna hanya perlu memindai kode QR yang diberikan oleh penjual atau pedagang menggunakan aplikasi pembayaran atau perbankan digital di ponsel mereka. QRIS memungkinkan pembayaran yang cepat dan praktis, tanpa perlu uang tunai atau kartu fisik. Keunggulan QRIS juga terletak pada kemampuannya untuk mendukung berbagai jenis pembayaran, termasuk transfer antar bank, pembelian produk, pembayaran tagihan, dan lain-lain, bahkan pengelolaan dana wakaf. Lebih lanjut, QRIS juga dianggap sebagai solusi yang aman karena data transaksi dienkripsi dengan baik, mulai dari siapa yang membayar, platform yang digunakan, penerima, dan nominal uang. Keberadaan QRIS dapat memberikan manfaat signifikan bagi lembaga pengelola wakaf karena mereka tidak lagi perlu memiliki mesin perekam data elektronik, yang juga dikenal sebagai EDC (Electronic Data Capture), untuk memproses pembayaran, dan akan menyederhanakan proses pembayaran bagi para donatur wakaf tanpa dipotong biaya transaksi.



Gambar 4.2.4: Konsep Pembayaran Wakaf Virtual melalui Pemindaian Kode Batang

Wakaf tunai di Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan negara lain, mampu dikelola secara produktif dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi wakaf tunai di Indonesia, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang pada tahun 2023 mencapai 2,4 triliun rupiah. Angka ini diperoleh jika 215,63 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 60-79,5% dari total populasi, mengalokasikan Rp 1.000.000 per tahun untuk wakaf tunai. Namun, pengumpulan wakaf tunai belum efektif, sebagaimana dibuktikan oleh jumlah wakaf yang terkumpul dari tahun 2018 hingga 2024, yang hanya berjumlah sekitar 4-5 triliun rupiah (Yuliafitri, 2017). Seperti yang dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 4.2.5: Potensi Penggalangan Dana Sosial dari Pengguna Internet


Teknologi yang digunakan oleh Bank Waqf Ventura memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardian, seorang peneliti di Pusat Penelitian Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kompleks LIPI, yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis kegiatan berbasis teknologi, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lain-lain, yang semuanya berbasis elektronik.



Gambar 4.2.6: Cara kerja sistem pembayaran barcode yang diterapkan dalam wakaf dan penerbitan sertifikat wakaf yang mirip dengan tanda terima.

Selain itu, terkait pengaruh perkembangan teknologi informasi pada bidang akuntansi manajemen wakaf, hal ini juga membawa perubahan signifikan pada

sistem aplikasi, terutama dalam konteks perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam manajemen wakaf elektronik (Maharsi, 2000).




Gambar 4.2.7: Model Baru: Prosedur Cara Mengelola *E-Waqf* Melalui Barcode

Selain itu, implementasi *E-Waqf* juga dipengaruhi oleh jumlah pengguna internet. Menurut Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet terbesar adalah yang berusia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. Sementara itu, total jumlah pengguna internet berusia 20 hingga 50 tahun ke atas adalah 119,2 juta. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia, khususnya internet seluler, memungkinkan integrasi sistem pembayaran online (*e-payment*) dalam dunia wakaf elektronik, sehingga menyederhanakan pengumpulan dan pengelolaan aset wakaf berbasis pembayaran online (*e-payment*).

Penggunaan aplikasi pembayaran wakaf elektronik dimulai dengan membuka rekening Bank Waqf dengan mengisi formulir online yang tersedia di situs web Bank Waqf. Setelah mengisi formulir, wakaf akan menerima email dari Bank Waqf yang berisi nomor rekening dan kata sandi. Ini menandakan bahwa wakaf kini terdaftar sebagai nasabah Bank Waqf. Wakaf dapat menggunakan

nomor rekening dan kata sandi ini untuk mengaktifkan dan masuk ke aplikasi pembayaran elektronik, yang telah diunduh dari *Google Play Store* atau *Apple Store*.





Gambar 4.2.8: Ilustrasi Sistem Contoh dari *E-Waqf*

Lembaga wakaf kemudian dapat menyetorkan saldo wakaf dari rekening bank komersial mereka melalui aplikasi pembayaran wakaf elektronik. Setelah saldo terisi, lembaga wakaf kemudian memilih alokasi wakaf yang diinginkan, seperti wakaf untuk pemberdayaan UMKM, wakaf untuk pengembangan pendidikan, wakaf untuk pemberdayaan pertanian, dan lain sebagainya. Pilihan alokasi wakaf oleh lembaga wakaf menggantikan sighth, salah satu pilar wakaf. Mirip dengan jual beli, sighth juga merupakan salah satu pilar jual beli. Namun, dalam praktiknya, sighth dapat dilakukan dengan memberikan uang kepada pembeli sebagai bentuk penyerahan barang yang dibeli. Setelah semua tahapan selesai, lembaga wakaf kemudian mencetak Sertifikat Wakaf Tunai (SWU) sebagai bukti pembayaran wakaf.

Dari semua penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak manfaat dan keuntungan sebagai model transformasi baru manajemen pengelolaan wakaf elektronik menggunakan *scan barcode* khususnya untuk mengumpulkan dana wakaf di Indonesia. Berikut beberapa keuntungan pembayaran online/ *virtual payment* dengan *scan barcode*:

1). Kenyamanan dan Kebutuhan

Pembayaran virtual menggunakan *scan barcode* sangat mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan transaksi cepat dan mudah. Tidak perlu lagi mengantre di bank atau tempat pembayaran lainnya; cukup akses aplikasi atau situs web terpercaya dan proses pembayaran dapat diselesaikan dengan mudah.

2). Keamanan

Pembayaran virtual menggunakan *scan barcode* dilakukan melalui situs web atau aplikasi terpercaya dan aman menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada metode pembayaran konvensional seperti pembayaran langsung atau pengiriman uang melalui pos. Hal ini karena pembayaran online dilakukan melalui jaringan terenkripsi dan dilindungi dari penipuan atau kecurangan.

3). Efisiensi Waktu

Dengan pembayaran virtual menggunakan *scan barcode*, kita tidak perlu mengunjungi bank atau pusat pembayaran lainnya untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi transaksi, sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan lain.

4). Penghematan Biaya

pembayaran virtual menggunakan *scan barcode* online dapat membantu menghemat biaya transaksi keuangan karena sama sekali tidak dipotong biaya admin. Bahkan dalam beberapa kasus, *platform online* menawarkan diskon atau *cashback* untuk pembayaran online yang melebihi Batasan minimum sebagai bonus. Selain itu, pembayaran online juga menawarkan 0% biaya transaksi dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional seperti transfer bank manual.

5). Fleksibilitas

Dalam pembayaran virtual menggunakan *scan barcode*, pengguna memiliki banyak pilihan pembayaran, termasuk kartu kredit, dompet digital, akun virtual, dompet elektronik, OVO, OPPO, GO PAY, mata uang kripto, dll. Dengan beragam metode pembayaran yang tersedia, pengguna dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

6). Transaksi Internasional

Pembayaran virtual menggunakan *scan barcode* ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan internasional dengan mudah. Hal ini dapat membantu memfasilitasi transaksi dengan jangkauan luas atau kebutuhan pribadi dengan pengguna di luar negeri. Lebih jauh lagi, beberapa platform pembayaran online dapat memproses berbagai jenis transaksi untuk mengumpulkan dana wakaf, tanpa dibatasi oleh batas regional atau bahkan internasional (Lintas Batas).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Transformasi pengelolaan wakaf tunai (*Wakaf Uang/Al Nuqud*) menjadi Wakaf Elektronik (*E-Waqf*) (KHI, Fatwa MUI, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004) di Indonesia, dapat dilihat bahwa wakaf tunai melalui sistem elektronik sangat berpotensi untuk pengembangan ekonomi rakyat. Jika alokasi wakaf tunai (*Wakaf Uang/Al Nuqud*) melalui sistem Wakaf Elektronik (*E-Waqf*) diarahkan untuk memberdayakan usaha produktif masyarakat, tanpa mengurangi nilai pokok wakaf tunai, maka ini menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara, terutama menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945, ayat 4. Mengingat payung hukum telah mengizinkannya untuk mengembangkan hukum di Pengalihan wakaf tunai (*Waqf Tunai/Al Nuqud*) menuju wakaf elektronik (*E-Waqf*) perlu segera disinergikan dengan lembaga pengelola wakaf, baik pemerintah maupun swasta, sehingga upaya menjadikan wakaf elektronik sebagai salah satu dasar penguatan dan pengembangan masyarakat dapat tercapai. Selain bonus demografi dan perkembangan teknologi yang menyebar di kalangan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sosialisasi tentang kemudahan dan ketepatan penyaluran wakaf uang (*Waqf Tunai/Al Nuqud*) melalui sistem manajemen wakaf elektronik (*E-Waqf*) dengan *Scan Barcode* dapat dioptimalkan dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kemiskinan, khususnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan ekonomi maju.

Berdasarkan hasil analisis terhadap model transformasi manajemen wakaf di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) **Kondisi Eksisting *E-Waqf*:** Saat ini, manajemen wakaf elektronik di Indonesia masih dalam tahap transisi. Meskipun instrumen hukum dan lembaga (BWI) sudah siap,

penetrasi teknologi *virtual payment* belum merata dan masih didominasi oleh metode transfer konvensional yang memiliki hambatan psikologis berupa "ketidakefisienan prosedur dan biaya tambahan admin" bagi *wakif* milenial.

- 2) **Model Transformasi Baru:** Model manajemen berbasis *Scan Barcode* (QRIS) dan sejenisnya menawarkan simplifikasi birokrasi transaksi. Integrasi antara BWI, perbankan syariah, dan *platform e-commerce* menciptakan ekosistem yang transparan dan akuntabel. Belajar dari sistem manajemen wakaf online di luar negeri menjadi kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada aksesibilitas tanpa batas dan pelaporan penggunaan dana secara real-time yang dapat diakses oleh *wakif* melalui satu pemindaian.
- 3) **Dampak Penerapan:** Penggunaan *Scan Barcode* terbukti meningkatkan volume penghimpunan dana wakaf tunai secara signifikan karena menurunkan ambang batas minimal wakaf dan memberikan kenyamanan transaksi (*user experience*) yang lebih baik.

5.2 Implikasi Teoritis

- 1) **Modernisasi Manajemen Filantropi:** Penelitian ini memperkuat teori manajemen modern bahwa digitalisasi bukan sekadar alat, melainkan pengubah paradigma (*paradigm shift*) dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.
- 2) **Teori Penerimaan Teknologi:** Hasil ini mendukung teori *Technology Acceptance Model* (TAM), di mana persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan kemanfaatan (*perceived usefulness*) melalui *Scan Barcode* menjadi variabel utama yang mendorong masyarakat untuk berwakaf.

5.3 Implikasi Praktis

- 1) **Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI):** Diperlukan standarisasi kode QR tunggal yang terintegrasi secara nasional untuk memudahkan monitoring audit aliran dana secara terpusat.
- 2) **Bagi Lembaga Wakaf (*Nadzir*):** Transformasi ini mengharuskan *Nadzir* untuk lebih melek teknologi (*digital literate*) dan proaktif dalam menjalin kemitraan strategis dengan penyedia jasa pembayaran elektronik.
- 3) **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Sistem *Virtual Payment* yang transparan meminimalisir risiko manipulasi data manual, sehingga meningkatkan *trust* (kepercayaan) *wakif* lintas batas bahkan bisa lintas agama.

5.4 Limitasi Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. **Fokus Infrastruktur:** Penelitian ini berasumsi bahwa infrastruktur jaringan internet merata di seluruh Indonesia, padahal kenyataannya masih terdapat kesenjangan digital di daerah terpencil.
2. **Keamanan Siber:** Kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek manajemen dan model bisnis, belum membedah secara mendalam mengenai protokol keamanan data tingkat tinggi untuk mencegah peretasan sistem pembayaran.
3. **Respon *Wakif* Tradisional:** Penelitian ini cenderung berfokus pada kelompok masyarakat yang adaptif terhadap teknologi (milenial/gen-z), sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kendala yang dihadapi *wakif* usia lanjut.

5.5 Saran

1. **Penguatan Literasi Digital:** BWI perlu melakukan sosialisasi masif bukan hanya tentang "keutamaan wakaf", tetapi juga tentang "keamanan dan kemudahan berwakaf digital" untuk mengubah stigma bahwa wakaf harus dilakukan secara tatap muka.
2. **Integrasi Blockchain:** Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji integrasi teknologi *Blockchain* pada model *Scan Barcode* ini guna memastikan transparansi mutlak dan *trackability* dana dari *wakif* hingga ke penerima manfaat (*Maukuf 'Alaih*).
3. **Harmonisasi Regulasi:** Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan data pribadi *wakif* dalam ekosistem pembayaran elektronik agar tidak terjadi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga (*E-Commerce*).



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- 'Aisyah Radiah Binti Haji Gani, *Perkembangan Wakaf Di Negara Brunei Darussalam*, Jurnal KUPUSB. 2019
- Al-Hadi, *Abu Azam Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat*, dalam jurnal ISLAMICA, Vol. 4 No. 1, September 2009.
- Budi, Iman Setya, *Revitalisasi Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, dalam jurnal: Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: II, Nomor II. Juni 2015
- Dahlan, Rahmat, "Faktor-faktor Yang Memengaruhi Persepsi Nadzir Terhadap Wakaf Uang". *al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* (Online). 2015
- Hilmi, Hasbullah, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (Online). 2012, Volume 12, No. 2
- Kasdi, Abdurrahman, "Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Equilibrium: Jurnal* (Online). Juni 2014, Volume 2, No. 1
- Maharsi, Sri, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 2 Nomor 2, November 2000, 2000
- Ong Argo Victoria, (2018) *Waqf Al-Nuqud In Indonesia (In Law Perspective)*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 5, No 1 Universitas Sultan Agung, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/2999>
- Ong Argo Victoria, *Pengembangan Hukum Wakaf Uang/tunai (Cash waqf/Al Nuqud) Menuju Electronic Waqf (E-Waqf) Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unissula Press, 2020, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9BcCVQUAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=9BcCVQUAAAAJ:cWzG1nlazyYC
- Sukarni, S., & Ong Argo Victoria. (2018). *Cash waqf in Sustaining of Indonesian Society "In Legal & Economic Perspective"*. *AL-ITQAN: JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES*, IRKHS-IIUM, Malaysia, 2(1), 83–97. <https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.43>

- Yuliafitri, Indri dan Arie Indra Rivaldi., *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia)*. Jurnal InFestasi Volume 13 Nomor 1, Juni 2017, 2017
- Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979

BUKU

- A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press: Ciputat, 2005)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
- Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Social Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta. Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007)
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986)
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Jalaludin Muhammad bin Ahmadal Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007).
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tuna Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001)
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).

- Munzir Wakaf, Menejemen Wakaf Produktif, (Jakatra: Pustakaal-Kautsar Group, 2005).
- Richard B Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, (Semarang: CV. Agung, 1989).
- Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya, 2000), h. 190. 49 Abdul Manan, Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Prenada Media, t.t.)
- Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003)
- Satya Arinanto, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1999)
- Sudono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi, Kifayat al- Akhyar fi Hall Gayat al-ikhtishar juz 1, (Semarang: Toha Putra, tth)
- Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), (Surabaya: Reality Publisher, 2008)
- Azra, Azyumardi, Prof. DR. MA, dkk.; *Ensiklopedi Islam 5*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Duafa dan IIMAN, 2003
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- , *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakaarta: UI – Press.,1988).
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ahmad, Khursid (ed.), *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad , Bandung: Pustaka,1983.
- Al-Faruqi, Ismail R., *Tawhid: Its Implication For Thought and Life* Washongton D.C., The International Institute of Islamic Thought, 1982.
- Al- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib aal-Arba'ah*, Kaaairo: Al- Istiqamat, t.t.
- Al-Jashshas, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtajila Syarh Al Minhaj*, dan Al-Fikr, 1984
- Al-Mawardi, Al Hawi Al Kabir, tahqiq Dr.Mahmud Mathraji, Beirut: Dar-Al Fikr, 1994, juz 14
- Abu Su'ud Muhammad, *Risalah Fi Jawazi Waqfalnuqud*, Beirut: Dai Ibn Hazm, 1997
- Amin, Hasan 'Abdullah, *Idarah wa Tatsmir Mumtalakat al-Auqaf*, Jeddah: al- Ma'had al-Islamy li al-Buhus wa al-Tadrib al-Bank al-Islamy li Tanmiyyah, 1989.
- Amrullah ahmad, A.E. Priyono dan Bintang Sucipto (Eds.), *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf", disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.
- Basar, Hasmet (Ed), *Management and Development of Awqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf Per Provinsi Seluruh Indonesia*”, Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008*”, Jakarta, 22 April 2008.
- Dewanto, Awan Setya dkk., *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1955.
- Direktorat Diseminasi Statistik, *Data Strategis BPS*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008
- Djatnika, Rachmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya : Al Ikhlas t.t.
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1997
- Harahap, Sumuran, *Kontroversi Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Program Pengelolaan Reformasi Indonesia (Suatu Tinjauan Analisis Kritis Dari Aspek Kebijakan Publik)*, Jakarta: Tesis Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Administrasi Publik YAPPAN, 2007
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah*, Cet. II, Lajnah al- Ta’lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1958.
- Hutabarat, Ramly, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila* , Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah, *Qawanin al-Auqaf wa al-Hikr wa Qararat al- Tanfiziyyah*, Cayro: Al-Haiah al-‘Ammah li Syuun al-Matabi al- Amiriyyah, 1993.
- John J. Donohue dan John L. Esposito (Eds.) *Islam dan Pembaharuan*, Diterjemahkan oleh Mahnun Husein, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Jumhuriyyah Misr al-‘Arabiyyah, *Qawanin al-Auqaf wa al-Hikr wa Qararat al-Tanfiziyyah*, Cayro: Al-Haiah al-‘Ammah li Syuun al-Matabi al- Amiriyyah, 1993.
- Kahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Grup, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Mathba’ah al-Misr, 1951. Kubaisyi, Muhammad ‘Ubaid ‘Abdullah, *Ahkam al-Waqf fi Syari’at al-Islamiyyah*, Jilid II, Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977.
- Khurshid Ahmad (Ed.), *Pesan Islam*, diterjemahkan oleh Achsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1983.
- Manna, M. A., “Cash-Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21 -Century Voluntary Sector Banking”, di dalam Harvard Islamic Finance Information Program- Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge: Harvard University, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (Editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* , Jakarta: PKTTI-UI, 2005
- Notosoesto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, 1963.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. Al-Maqdusi, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid II. Mesir: al-Manar, t.t.
- Qahaf, Mundzir, Dr., *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Penerbit Khalifa, 2007

- Republika, 2009. "Satu Dari Empat Penduduk Dunia Muslim", Jakarta: *Republika*, edisi tanggal 9 Oktober 2009,
- Ruslan, Heri. "Wakaf Uang Potensinya Sungguh Luar Biasa", Jakarta: *Tabloid Republika Dialog Jum'at*, edisi tanggal 9 Oktober 2009.
- Shadily, Hassan dkk., *Ensiklopedi Indonesia 3*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Houve. 1983.
-----, *Ensiklopedi Indonesia 6*, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1984.
- Simbolon, Joyakin, Dr. M.Si., tahun perkuliahan 2006, dalam mata kuliah, "Analisis Kebijakan Publik" Jakarta: Kuliah semester ke-2 Program Pascasarjana STIA YAPPAN.
- Sugian, Syahu, *Kamus Manajemen (Mutu)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006
- Saleh, Ismail, "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional", *Kompas*, 1, 2, 3, Juni 1989
- Shan'any, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam*, Muhammad Ali Sabih, t. t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al – Sunnah*, Jilid III, (Kuwait: Dai aal-Bayar, 1968). Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
-----, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1984).
- Sutarmadi, Muhda Haditsaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996
- Syaltut, Mahmud, *Min Taujih al-Islam*, Kairo: *Dar al-Hilal*, 1959. Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Mesir,
- Musthafaal-Babi al-Halaby, t.t.
- Sayed Kotb, *Social Justice in Islam*, New York: Octagon Books, 1970. Shan'any, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam*, Muhammad Ali Sabih, t. t. Juz III).
- Swasono, Sri – Edi, *Pandangan Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1987
, dan kawan-kawan, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Wahbah Al Zuhaili Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Damsyik: Dar Al Fikr, 1985.
- Yusuf, Slamet Effendi. 2009. "Mengurai Sosok Pemimpin Politik Ideal", Jakarta: Dalam *Kompas edisi* tanggal 11 September 2009, Jakarta: Belantika, 2004
- Zein, Satria Effendi M., "Analisis Yurisprudensi : Tentang Perwakafan", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II, Jakarta, 1991
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikri, t.t.
, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Cetakan ke 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Bodnar, George H. and William S. Hopwood, (1998). *Accounting Information System*. 7th edition. Upper Saddle River-New Jersey:Prentice-Hall International, Inc.
- Elliot, Robbet K. (June 1992). "The Third Wave Break on the Shore of Accounting". *Accounting Horizon*, vol. VI/2, page:61.
- Fazio, Regina (March-April 1994). "The Right Way to go Global:an Interview with Whirpool CEO, Davit Whitman". *Harvard Business Review*, page:135-145.
- Gordon, Judit R. (1993). *Organizational Behavior*. 4th edition. Needham Height-Mampu: Allyn and Bacon.
- Hanscombe, Richard and Philip Norman (1989). *Strategic Leadership: The Missing Link*. International edition, Singapore: Mc Grawhill Book Co.
- Hansen, Don R. and Maryanne M. Mowen (2000). *Managemen Accounting*. 5th edition. Cincinnati-Ohio: South-Western College Publishing.
- Hansens, JV. And NC. Hill (December 1989). "Control and Audit of Electronic Data Interchange". *MIS Quarterly*. page:402-403.
- Romney, Marshall B. and Paul John Steinbart (2000). *Accounting Information System*. 8th edition. Upper Saddle River-New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

- Abu Zahra, Muhammad. *Muhadarat fial-Waqf*. Beirut: Dar al Fikr al- 'Arabi, 1971.
- Abubakar, dkk. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Al-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Ahkam al-Awqaf*. Kairo: Dar 'Imar, t.th.
- Basya, Muhammad Qadri. *Qanun al-'Adl wa al-Insaf fial-Qada` 'alaMushkilat al-Awqaf*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Cizakca, Murat, "Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies" dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 6 No. 1, November 1998: 43-70.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hasanah, Uswatun, "Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" dalam *al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 01, Desember 2008: 9-32.
- Hendra, "Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Uang Muamalat Baitul Mal Muamalat)", disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: SPS UIN Jakarta, 2008.
- Hoexter, Miriam, "Charity, the Poor, and Distribution of Alm in Ottoman Algier" dalam *Poverty and Charity in Midle Eastern Contexts*" Michael Bonner, Mine Ener and Amy Singer (eds.). New York: State University of New York, 2003.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al Hadith, t.th.
- Ibrahim Bek, Ahmad. *Ahkam al-Waqf 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2009.
- Ibrahim, M. Anwar, "Waqf al-Nuqud (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, Nomor 2, April 2009: 1-12.
- Irianto, Sulistyowati & Sidharta (ed.). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Ma'luf, Louis dan Bernard Tottel. *al-Munjid fial-Lughah wa al-'A'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1986.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI, 2001.
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosia Rekatama, 2008.
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary (eds.). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Qohaf, Mundhir. *Al-Waqf al Islami: Tatawuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta, 2009.
- Rosalinda. *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syar'inya Bank Syari'ah di Indonesia dan Jalan Keluarnya menuju Muamalat*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Saidi, Zaim, dan Abidin, Hamid. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan di Indonesia*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Samford, Charles DG. *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. Blackwell, 1989.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdulrahman. 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1981. *Al- Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an Al- Karim, Cet. II*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Afifuddin. Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2014. *Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang*. Jogjakarta: Jurnal Asy-Syir'ah UIN Kalijaga.
- Al Hadi, Abu Azam. 2010. *Wakaf Tanah Perwakafan Masyarakat*. Surabaya: Disertasi, IAIN Sunan Ampel.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al Fiqh al islam wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fiqr.
- Anonim. 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: Februari.
- BWI. 2013. *Handbook Tanya jawab Wakaf Uang, cetakan kedua*. Jakarta: Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
- Chulsum, Umi. Windy Novia. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Yoshiko.
- Departemen Agama RI. 2003. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Proyek peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2007. *Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf & peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2005. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Dumper, Michael. 1999. *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi, terjemahan Burhan Wirasubrata dari buku Islam dan Israel: Muslim Religious Endowments and The Jewish State*. Jakarta: Lentera.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Peper: Pengelolaan Wakaf Tunai*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Halim, Abduh. 2005. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat press. Huda, Nurul. dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Basori. 2007. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri.
- Khosyir'ah, Siah. 2010. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Putaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ma'arif, Syamsul. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Revisi 2012*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Mannan MA. 2008. "cash-waqf innovation financial instrument". Disampaikan pada seminar wakaf tunai-inovasi financial islam. Jakarta: UI.
- Nadzir, Muh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prihatini, Farida. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahmadi, Usman. 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Subejo, Supriyono. 2014. *Metodelogi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*, disampaikan pada kuliah Intensif Pemberdayaan masyarakat pedesaan, Sudy On ulah Empowerment (SOREm)-Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian. Jogjakarta: UGM.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wadjdy, Farid. 2008. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abubakar, Irfan, dan Bamualim, Chaider S. (ed.), 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali, t.th., *al-Muhadzab*, t.tp.: t.p.
- Ad-Dardiri, t.th., *al-Syarh al-Kabir*, t.tp.: t.p.
- Ain, Fatimawati, 2007, "Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan," *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
- Al-Hafsaki, Alauddin Muhammad bin Ali, t.th., *al-Dur al-Mukhtar*, t.tp.: t.p. Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, t.th., *al-Iqna' fi Hilli Al-Fadz Abi Syuja'*, t.tp.: t.p.
- Al-Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, t.th., *Fath al-Qadir*, t.tp.: t.p.
- An-Nawawi, t.th., *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, t.tp.: t.p.
- Antonio, Muhammad Syafii, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Djunaidi dan Thobie, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- At-Turmudzi, Muhammad bin „Isa, t.th., *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Mauqi,, Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
- Az-Zuhayli, Wahbah, t.th., *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Bisri, Cik Hasan, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Davis, Gordon B., 1999, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, Bagian I: Pengantar*, Penerjemah: Andreas S. Adiwardana, Jakarta: Ikrar Madiriabadi.
- , 1998, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, Bagian II: Struktur dan Pengembangannya*, Penerjemah: Andreas S. Adiwardana, Jakarta: Ikrar Madiriabadi.
- Dessler, Gary, 1997, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Penerjemah: Benyamin Molan, Jakarta: Prenhallindo.
- Djunaidi, Achmad (et.al.) 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Endang, Noviati, t.th., "Pengalaman Tabung Wakaf Indonesia Dalam Mengelola Wakaf Tunai," *Makalah*, Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia.
- Fuad, Muhammad, 2008, *Membangunkan Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, Depok: Piramedia.
- Hafidhuddin, Didin, 2004, dalam Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press.
- Handoko, Hani, 2001, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasanah, Umrotul, 2005, "Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional," *El-Qisth*, Volume 1, Nomor 2.
- Hasanah, Uswatun, 1997, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)," *Disertasi*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

- Hornby, 1987, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press.
- Ibn Hanbal, Ahmad, t.th., *Musnad Ahmad*, t.tp.: t.p.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, t.th., *Sunan Ibn Majah*, t.tp.: t.p.
- Ibn Qudamah, Abdurrahman bin Abu Umar, t.th., *al-Syarh al-Kabir*, t.tp.: t.p. Karim, Muchit A., (et.al.), 2006, *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Mannan, M.A., 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya. Najib, Tuti A. dan al-Makasary, Ridwan (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Nazir, Moh., 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neufeldt, Victoria (ed.), 1996, *Webster's New World College Dictionary*, New York: A. Simon & Schuster, Inc.
- O'Brien, James A., *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*, Penerjemah: Dewi Fitriyani dan Deny Arnoz Kwary, Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P., 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi Aplikasi*, Penerjemah: Hasyana Pujaatmaka, Jakarta: Prenhallindo.
- Sunarto, 2007, *Manajemen 2*, Yogyakarta: Amus.
- Saidi, Zaim, "Kemitraan Investasi Wakaf Produktif," *Makalah*, Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia.
- , 2007, *Ilusi Demokrasi*, Jakarta: Dompot Dhuafa
- Scott, George M., 2002, *Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen*, Penerjemah: Achmad nashir Budiman, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara. Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan (ed.), 2006, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sudirman, Nur Arifah, Risma (ed), 2008, *The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press,
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sumarni, Murti, 2002, *Manajemen Pemasaran Bank*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumayang, Lalu, 2003, *Dasar-dasar Manajemen Produksi & Operasi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Syaukani, Imam, "Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Rumah Sakit Islam Sunan Kudus Kabupaten Kudus", dalam Karim, Muchit A., (et.al.), 2006, *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Turban (et.al), 2006, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Salemba Infotek.
- Warson, Ahmad, 1984, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, t.tp.: t.p.
- Williams, Chuck, 2001, *Manajemen*, Penerjemah: Sabaruddin Napitupulu, Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *al-Qur'an Bayan*, Bayan Qur'an, Depok
- Fauzia, Amelia, 2013, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Brill, Leiden-Boston
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Hanafi, A., 1989, *Usul Fiqh*, Cet.ke-11, Widjaya, Jakarta Kencana, Ulya, 2010, *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai Dalam Perseroan Terbatas*, Cet.ke-1, Leutikaprio, Yogyakarta

- , 2015, "Rekonstruksi Badan Wakaf Indonesia Dalam Konteks Pengelolaan Wakaf Uang Berdasarkan Hukum Wakaf Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Lubis, Suhrawardi K., dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Edisi ke-1, Cet.ke-1, editor Bahdin Nur Tanjung, dan Farid Wajdi, Sinar Grafika-UMSU Publisher, Jakarta
- Manan, Abdul, 2012, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi ke-1, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2012, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta
- Munawar, Said Aqil Husin, 2006, "Pola Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat", h. 156 dalam Mustafa Edwin lihat juga Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Cet.ke-2, Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta, h. 99
- Mutahhari, Murtadha, t.t., *al-Adl fil-Islam*, Muassasah al-Bi'thah, Teheran
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2013, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.ke-1, Edisi ke-1, Rajawali Press, Jakarta
- Najib, Tuti A., dan Ridwan al-Makassary, (eds), 2006, *Wakaf, Tuban, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta, CSR. UIN Syarif Hidayatullah
- Rosyada, Dede, 1994, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, Ed. ke-1, Cet.ke-2, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet.ke-3, Balai Pustaka, Jakarta
- Amin, Sayyid Hassan, *Islamic Law and Its Implication for Modern World*, Scotland: Royston Ltd, 1989.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Anderson, JND., *Islamic Law in the Modern World*, London: Swett and Maxmull LTD, 1956.
- Esposito, John L. (ed), *Ensiklopedi Oxford*, jilid III, Bandung: Mizan, 2001.
- Haron, Sudin, 'Pengelolaan Wakaf di Malaysia: Suatu Penilaian', Makalah pada Workshop International dengan Thema *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari 2002.
- Hassan, Abdullah Alwi Ali, *The Administration of Islamic Law in Kelantan*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
- Hoker, MB., *Undang-undang Islam di Asia Tenggara*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- Hoker, MB., *The Personal law of Malaysia*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1976.
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jilid tiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: NM Tripartit PVT. LTD., 1972
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mehden, Fred R. Von Der, 'Malaysia: Islam and Multiethnic Politics', dalam John L. Esposito, *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*, New York: Oxford University Press, 1987
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonsia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Othman, Moh. Zain bin Haji, *Islamic Law: with Special Reference to the Institution of waqf*, Kualalumpur: Department of Islamic Studies University of Malaya, 1982
- Pearl, David dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, (London: Sweet and Maxwell, 1998).

- al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa al-Bahi, tt)
- Arif, Syarifudin. 2010. Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume IV No.1.
- Donna, Dudy Roesmana. 2017. *Tantangan Optimalisasi Wakaf Tunai dan Urgensi Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia*. 2nd Mashudi Monthly Discussion Fossei Yogyakarta.
- Hair, Joseph F, dkk. 2009. *Multivariate Data Analysis A Global Perspective*. United Kingdom: Pearson.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syarah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Handayani, Sri. 2008. *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang*. Semarang: Universirtas Diponegoro.
- Havita, Gusva, Kartika Arum S, Silvia Ranny W. 2013. *Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Megatasi Kemiskinan. Proceedings Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional*.
- Hedrick, Jason, Vijay Gurbaxani, dan Kenneth L. Kraemer. 2003. *Information Technology and Eco-nomic Performance: A Critical Review of The Empirical Evidence*. ACM Computing Surveys, Volume 35 Nomor 1, Maret 2003.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016.
- Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maharsi, Sri. 2000. *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akuntansi Manajemen*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume 2 Nomor 2, November 2000: 127-137.
- Mohammad, T.S., *Towards an Islamic Social (Waqf) Bank*. *International Journal of Trade, Econo-mics and Finance*. Vol. 2 No. 5. Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syarah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Mohammad, T.S. 2011. *Permissibility of Establishing waqf Bank in Islamic Law*. *Proceeding of International Conference on Society and Economics Development*. Kuala Lumpur, 17-19 June 2011. Kuala Lumpur: University Technology Malaysia.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Trihasta, Deni dan Julia Fajaryanti, *E-Payment Sistem*. *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008)*. ISSN: 1411-6286, 2008.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wardiana, Wawan. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*. Disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika Informatika, tanggal 9 Juli 2002.
- Yuliafitri, Indri dan Arie Indra Rivaldi. 2017. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Govern-ance dan Promosi terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (pada Lembaga Pengelola Wakaf di Indonesia)*. *Jurnal In Festasi* Volume 13 Nomor 1, Juni 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.

UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Undang-Undang tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, LN Nomor 159 Tahun 2004, TLN Nomor 4459

-----, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, LN Nomor 22 Tahun 2006, TLN Nomor 4611

-----, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, LN Nomor 94 Tahun 2008, TLN Nomor 4867

-----, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Keempat

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

INTERNET

Alimuddin, Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies, Dirjen Badan Peradilan, www.badilag.net, diakses tanggal 26 Desember 2018. (IIUM Malaysia)

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/180/420>, diakses tanggal 28 Desember 2025 (IIUM Malaysia)

http://metrouniv.ac.id/?page=artikel_detail&&cur=28b5f4b98e8f576022fc4062bbdad1d5, diakses tanggal 28 Desember 2025 (IIUM Malaysia)

http://metrouniv.ac.id/?page=artikel_detail&&cur=28b5f4b98e8f576022fc4062bbdad1d5, diakses tanggal 28 Desember 2025 (IIUM Malaysia)

- <http://www.rumahwakaf.org/tentang-service-kami/>, diakses tanggal 28 Desember 2025 (IIUM Malaysia)
- <https://act.id/news/detail/wakaf-tunai>, diakses tanggal 28 Desember 2025 (IIUM Malaysia)
- <https://wakafkuburansinergifoundation.wordpress.com/tag/pengertian-wakaf/>, diakses tanggal 28 Desember 2025 (IIUM Malaysia)
- Aqsa, Abi, Senin, 1 September 2008, “Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Penekan Biaya Sosial”, <http://abiaqsa.blogspot.com>, diakses 19 Maret 2019, Kamis, 11.5 WIB
- Dwipayana, GN. Ari, Mei 2013, “Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi Birokrasi”, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, <http://www.beritakebumen.info>, diakses 20 Juni 2025, Kamis, 15.10 WIB
- el-Fikri, Syahrudin, Selasa, 30 November 2010, 07.46 WIB, “Wakaf Uang Belum Tersosialisasi dengan Baik”, <http://www.republika.co.id>, diakses Sabtu, 28 September 2025, 12.12 WIB
- Fanani, Mukhyar, 29 September 2011, “Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat”, *Makalah Studium Generale*, Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, hal. 19, diakses 28 Agustus 2025, 11.10 WIB.
- al-Hadad, Ahmad bin ‘Abd al-‘Aziz, “Waqf al-Nuqud wa Istithmaruha”, dalam www.maktabahwakfeya.net. 15 November 2025, 14.07 WIB
- Khalil, Jafril, 2010, “Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL Bangladesh”, <http://www.bwi.or.id>, Ahad, diakses 9 Agustus 2025, 11.10 WIB
- Mohdar, Yanlua, Maret 2012, “Legalitas Hukum Islam dalam Hukum Nasional”, <http://yanluamohdar2010.blogspot.com>, diakses 25 Februari 2025, 06.03 WIB
- Mujahid, M. Ichsan Amir, Sabtu, 14 April 2012, “Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat”, <http://k2ichsan.blogspot.com>, diakses Rabu, 15 Agustus 2025, 22.10 WIB
- Nurdin, Herry, 25 April 2012, “Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia”, Bagian ke-1, diakses Rabu, 15 Agustus 2025, 22.30 WIB
- Rozalinda, 21 Juni 2011, “Politik Ekonomi Islam di Indonesia”, <http://rozalinda.wordpress.com>, diakses Selasa, 26 Maret 2025, 11.50 WIB.

